



Nomor 80-K/PM.I-03/AD/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dan pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDE OCHSANDRE.**
Pangkat, NRP : Prada, 31200081501098.
Jabatan : Ta. Denbekang I/3. A Padang.
Kesatuan : Denbekang I/3.A Padang Bekangdam I/BB.
Tempat, tanggal Lahir : Pasaman Barat, 25 Oktober 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Ganting, Kel. Parak Gadang, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandembekang I/3.A Padang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 di sel tahanan Madenpom I/4 Padang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Denbekang I/3.A Padang Nomor Skep/04/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/862-10/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023;
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/987-10/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;
 - c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/1113-10/IX/2023 tanggal 25 September 2023;
 - d. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/1204-10/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023;
 - e. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023 berdasarkan Keputusan

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/1318-10/XI/2023 tanggal 13 November 2023;

- f. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/1410-10/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/80-K/PM.I-03/AD/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/80-K/PM.I-03/AD/I/2024 tanggal 20 Januari 2024.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom I/4 Padang Nomor BP-15/A-13/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor Kep/1411-10/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/K/I-03/AD/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/80-K/PM.I-03/AD/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/80-K/PM.I-03/AD/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/80-K/PM.I-03/AD/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/26/K/I-03/AD/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diberikan di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy STNK Toyota Yaris 1.5.5 CVT Nopol BA 1435 SE warna merah maron;

b) 2 (dua) lembar foto copy BPKB Toyota Yaris 1.5.5 CVT Nopol BA 1435 SE warna merah maron;

c) 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu hasil penyisihan untuk persidangan seberat 1,02 Gram (di Polresta Padang);

d) 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik bening seberat 174,00 gram berada di Mapolres Padang dan dimusnahkan oleh Polresta Padang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB;

e) 2 (dua) halaman Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti seberat 174,00 Gram; dan

f) 1 (satu) lembar surat UPTD Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar Nomor L.3889/LHU/LK.SB/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang hasil pemeriksaan NAPZA a.n. Prada Dede Ochsandre.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah handphone android merk Vivo jenis Type Y52 warna hijau milik Prada Dede Ochsandre;

b) 1 (satu) buah handphone android merk Vivo jenis Type-warna hitam (kondisi rusak) milik Prada Dede Ochsandre;

c) 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1.5.5 CVT Tahun 2017 Nomor rangka: MHFK29F32H2018500, Nomor mesin: 2NRX221355 Nopol BA 1435 SE warna merah maron;

d) 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Yaris Nopol BA 1435 SE warna merah maron;

Dikembalikan kepada Terdakwa Prada Dede Ochsandre.

e) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Scoopy Nopol BA 3742 RF warna hitam dof kombinasi warna orange; dan

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



f) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Scoopy Nopol BA 3742 RF warna hitam dof kombinasi warna orange.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Areva Madeline Aegesfi (Saksi-5)

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (klemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama lebih dari 3 (tiga) tahun tanpa cacat hukum.

b. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.

c. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

d. Terdakwa usianya masih muda dan karir kedepannya masih panjang serta masih dapat dibina disatuannya khususnya di Denbekangad I/3.A Padang.

e. Bahwa terkait hukuman tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer I-04 Padang, Penasihat hukum Terdakwa masih kurang sependapat dengan Oditur, terhadap tuntutan tersebut akan lebih bermanfaat jika dilakukan pembinaan terhadap Terdakwa dengan harapan Terdakwa masih berkeinginan mengabdikan diri sebagai prajurit yang Sapta Marga serta diberi kesempatan untuk berdinis dan akan lebih bermanfaat jika tenaga Terdakwa di butuhkan di Kesatuan Denbekang I/3.A Padang.

3. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa mohon tidak diberhentikan sebagai Prajurit TNI.

4. Atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum maupun Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap padauntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 032/Wirabraja yaitu Mayor Chk M. Bilal, S.H., M.H., NRP 11050027840681 beserta dkk 2 (dua) orang berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 032/Wirabraja Nomor Sprin/1002/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Desember 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh tiga di dekat tumpukan tanah di pinggir jalan raya dekat jembatan kedokteran gigi Siti Rahma Kota Padang Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Kodim 0305/Pasaman, selanjutnya pada tahun 2021 dipindahkan ke Denbekang I/3.A Padang hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31200081501098;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Sarianto (Saksi-2) sekira bulan Maret 2023 saat acara pesta di daerah Sasak Pasaman Barat, saat itu Saksi-2 minta tolong dicarikan lapak untuk membuka permainan bola boling, selama Terdakwa kenal dengan Saksi-2 baru tahu kalau ada hubungan saudara jauh dan sering berjumpa dengan Saksi-2 kurang lebih 20 (dua puluh) kali.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 datang menemui Terdakwa di tempat kost pacar Terdakwa (Saksi-5) di Jalan RSUD Rasyidin tepatnya berada di depan RSUD Rasyidin dengan tujuan menumpang mandi, Saksi-5 pada saat itu tidak berada di tempat kostnya karena sedang pergi ke kampungnya di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat sebelum masuk ke kamar mandi tempat kost Saksi-5, sekira pukul 16.15 WIB Saksi-2 memberikan 1 (satu) buah handphone Nokia Senter kepada Terdakwa dan berpesan "De nanti ada yang menelpon tolong ambilkan paket buah (sabu-sabu) punya saya", Terdakwa bertanya "aman nggak ini bang", dijawab Saksi-2 "aman lah De", lalu Terdakwa duduk di depan rumah kost sambil menunggu telepon masuk ke handphone Saksi-2, pada saat hendak mengambil paket tersebut Terdakwa sudah mengetahui kalau paket yang akan diambilnya adalah Narkotika jenis Sabu-sabu;
4. Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB ada panggilan masuk dan nomor yang tidak dikenal (nomornya lupa) dan langsung Terdakwa angkat telponnya, pada saat menjawab telpon dan nomor yang tidak dikenal tersebut, Terdakwa berada di atas sepeda motor milik Saksi-5 Honda Scoopy warna hitam dof kombinasi orange Nopol BA 3742 RF dan menjawab (sambil berjalan) "halo saya disuruh sama Agus bang" dijawab penelpon "oh iya Dek, abang tunggu di dekat jembatan kedokteran gigi Siti Rahma", lalu Terdakwa langsung menuju alamat

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



yang telah diarahkan oleh penelpon tersebut dengan kondisi handphone tetap hidup dan masih terus berkomunikasi dengan penelpon tersebut dan sekira pukul 16.45 WIB setelah berada di dekat jembatan kedokteran gigi Siti Rahma, berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter saat Terdakwa hendak berbalik arah melihat laki-laki berdua bersama dengan anak kecil (umur sekira 7 tahun) menggunakan sepeda motor matik warna hitam berpakaian kaos warna putih, orang tersebut meletakkan kantong plastik warna hitam tepatnya di dekat tumpukan tanah di pinggir jalan raya dekat jembatan kedokteran gigi Siti Rahma, kemudian penelpon tersebut menyampaikan kepada Terdakwa agar mengambil kantong plastik yang berisi Sabu tersebut dan penelpon tersebut langsung pergi, kemudian Terdakwa langsung mengambil kantong plastik tersebut dan pulang ke tempat kost Saksi-5;

5. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di tempat kost Saksi-5 dan langsung memberikan kantong plastik yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 membuka kantong plastik tersebut di depan Terdakwa dan melihat ada Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna putih yang beratnya tidak diketahui, kemudian Saksi-2 mengambil sedikit Sabu-sabu untuk digunakan/dikonsumsi dengan menggunakan bong/alat penghisap Sabu-sabu terbuat dari botol aqua yang dilengkapi dengan kaca pirek yang sudah disiapkan Saksi-2, kemudian Saksi-2 memasukkan sedikit Narkotika jenis Sabu-sabu ke kaca pirek, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 menghisap Sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali hisap perorang, setelah selesai mengkonsumsi Sabu-sabu, lalu Saksi-2 membawa sisa Sabu-sabu keluar dari tempat kost dengan tujuan menyimpannya di sekitaran rumah kost, Terdakwa tidak tahu disimpan dimana, yang pasti Sabu-sabu tersebut disimpan disekitaran dekat tempat kost Saksi-5, lalu Saksi-2 pergi keluar dengan menggunakan mobil Toyota Yaris milik Terdakwa dengan Nopol BA 1435 SE (tidak tahu perginya kemana);

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 16.15 WIB, Saksi-2 menelpon Sdr. Hermanto (Saksi-3) bertanya "adi nggak ke rumah Saksi-3?" dijawab Saksi-3 "jadi, tapi Saksi-2 minta dijemput oleh Saksi-3", kemudian Saksi-3 menjemput Saksi-2 di rumahnya di Jalan Simping Taruko I RT 01 RW 03 Kel. Lakuak Kalumbuh Kec. Kuranji Kota Padang". Setelah Saksi-3 tiba di rumah Saksi-2 kemudian mengetuk pintu rumah dan dibukakan pintu oleh Sdr. Abdul Hamid (Saksi-4) yang sudah berada di rumah Saksi-2, kemudian Saksi-3 langsung masuk menjumpai Saksi-2 di ruang tamu. Selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 "jadi nggak mau ke rumah?" dijawab Saksi-2 "duduklah dulu", kemudian Saksi-3 ditawarkan Narkotika jenis Sabu-sabu oleh Saksi-2 yang sudah digunakan/dihisap sebelumnya oleh Saksi-2, kemudian Saksi-3 menghisap Sabu-sabu tersebut dan memanggil Saksi-4 untuk sama-sama menghisap Sabu-sabu tersebut sebanyak masing-masing 2(dua) kali hisap sampai habis, setelah selesai menghisap Sabu-sabu, Saksi-2 memerintahkan Saksi-4 agar alat hisap (bong) yang telah digunakan dibersihkan dan disimpan selanjutnya Saksi-2 minta tolong ke Saksi-3 untuk menelpon Terdakwa untuk meminjam mobil Terdakwa;

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



7. Bahwa 5 (lima) menit kemudian setelah Terdakwa ditelpon Saksi-4 dan tiba di rumah kontrakan Saksi-2 di Jalan Simpang Taruko I RT 01 RW 03 Kel. Lakuak Kalumbuh Kec. Kuranji Kota Padang dengan mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nopol BA 1435 SE, Terdakwa masuk dan duduk di ruang tamu kemudian Saksi-2 sambil duduk mengisi butiran Narkotika jenis Sabu-sabu di kaca pirem dan diserahkan ke Terdakwa kemudian dihisapnya, saat baru pertama hisapan, tiba-tiba datang Saksi-1 beserta Tim Satresnarkoba Polresta Padang yang mendapat informasi dari masyarakat setempat jika Saksi-2 telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu mengetuk pintu sebanyak 2 (dua) kali dan dibukakan oleh Saksi-4, kemudian Saksi-1 beserta Tim Satresnarkoba Polresta Padang masuk dan langsung bertanya kepada Saksi-4 bahwasanya kedatangannya sedang mencari orang, kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Padang memerintahkan semua yang ada di rumah kontrakan Saksi-2 tersebut untuk meletakkan handphone selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan didapatkan ada 4 (empat) orang yang salah satunya diketahui ada oknum anggota TNI AD yang mengaku bernama Prada Dede Ochsandre (Terdakwa) anggota Denbekang I/3.A Padang, saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan, kemudian dilakukan pengeledahan;

8. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh Saksi-1 bersama Tim Satresnarkoba Polresta Padang ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening, 1 (satu) paket yang terbungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih yang ditemukan di lantai kamar kontrakan;
- 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral aqua dan tutupnya terpasang pipet, karet kompeng dan kaca pirem yang masih berisikan sisa Sabu-sabu;
- 1 (satu) korek api gas (mancis) yang terpasang jarum suntik sisa dari habis pakai;
- 7 (tujuh) buah handphone merek yang berbeda milik keempat orang tersebut;

Selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar tidur ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) jaket Levis warna biru pudar milik Sdr. Agus Sarianto (Saksi-2) ditemukan kantong plastik asoy warna hitam berisikan 24 (dua puluh empat) paket sedang dan 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam dan dalam salah satu saku jaket Levis warna biru pudar milik Saksi-2;
- 1 (satu) pak plastik klip putih bening diduga digunakan untuk pembungkus Narkotika jenis Sabu-sabu;

Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 bersama Tim membawa keempat orang tersebut untuk dilakukan pemeriksaan Urine di RS Bhayangkara Polda Sumbar dan hasil pemeriksaan terhadap keempat orang tersebut positif Narkotika jenis Sabu-sabu Ekstasi, kemudian sekira pukul 20.20 WIB Saksi-1 bersama Tim Satresnarkoba Polresta Padang membawa keempat orang tersebut dan diserahkan kepada petugas piket Satresnarkoba Polresta Padang,

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



sedangkan Terdakwa diserahkan ke Denpom 1/4 Padang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dan Pegadaian Nomor 369/VI/023100/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang disita dari Agus Sarianto Pgl Agus Bin Edi Sarianto, ditandatangani oleh pimpinan cabang Perum Pegadaian Busra Adrianto, S.E. NIK P 80919 setelah dilakukan penimbangan dan dituangkan pada lampiran berita acara penimbangan diketahui barang barang bukti dengan total berat bersih 176,09 gram kemudian disisihkan untuk pemeriksaan Labfor seberat 1,07 gram kemudian barang bukti dibungkus dan disegel kembali menjadi berat bersih sisa barang bukti 174,00 gram. Barang bukti hasil penyisihan seberat 1,07 gram setelah digunakan untuk pemeriksaan Labfor menjadi 1,02 gram selanjutnya digunakan sebagai barang bukti untuk di persidangan;

10. Bahwa terhadap barang bukti hasil pengeledahan di rumah kontrakan Saksi-2 yang diduga Narkotika, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab 1250/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diperiksa oleh Kopol Dewi Arni, M.M., NRP 80101254 dan Iptu Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farmasi serta diketahui oleh PLT Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Erik Rezakola, S.T.M.Eng., setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,07 gram diberi nomor barang bukti 1847/2023/NNF milik Terdakwa Agus Sarianto Pgl Agus Bin Edi Sarianto, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

11. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B-2194/L.3.10/Enz.1/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kajari Padang Budi Sastra, S.H., M.H., Jaksa Madya NIP.19731129199403004, barang bukti seberat 174,00 gram untuk dimusnahkan; dan

12. Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 176,09 gram milik Saksi-2 tersebut adalah Narkotika jenis Sabu-sabu yang diserahkan teman Saksi-2 melalui perantara Terdakwa yang diserahkan di dekat tumpukan tanah di pinggir jalan raya dekat jembatan kedokteran gigi Siti Rahma kota Padang pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 16.45 WIB.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga dan pada tanggal enam dan tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknyanya pada tahun dua ribu dua puluh tiga di

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



Jl. RSUD Rasyidin tepatnya di depan RSUD Rasyidin dan di rumah kontrakan Sdri. Lovia yang beralamat di Taruko-1 RT.1/RW.03 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Kodim 0305/Pasaman, kemudian pada tahun 2021 dipindahkan ke Denbeking I/3.A Padang hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31200081501098;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Sarianto (Saksi-2) sekira bulan Maret 2023 saat acara pesta di daerah Sasak Pasaman Barat, saat itu Saksi-2 minta tolong dicarikan lapak untuk membuka permainan bola boling, selama Terdakwa kenal dengan Saksi-2 baru tahu kalau ada hubungan saudara jauh dan sering berjumpa dengan Saksi-2 kurang lebih 20 (dua puluh) kali;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 datang menemui Terdakwa di tempat kost pacar Terdakwa (Saksi-5) di Jalan RSUD Rasyidin tepatnya berada di depan RSUD Rasyidin dengan tujuan menumpang mandi, Saksi-5 pada saat itu tidak berada di tempat kostnya karena sedang pergi ke kampungnya di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, sebelum masuk ke kamar mandi tempat kost Saksi-5, sekira pukul 16.15 WIB Saksi-2 memberikan 1 (satu) buah handphone Nokia Senter kepada Terdakwa dan berpesan "De nanti ada yang menelpon tolong ambilkan paket buah (sabu-sabu) punya saya", Terdakwa bertanya "aman nggak ini bang", dijawab Saksi-2 "aman lah De", lalu Terdakwa duduk di depan rumah kost sambil menunggu telepon masuk ke handphone yang dikasih oleh Saksi-2, pada saat itu Terdakwa mengetahui kalau paket yang akan diambilnya adalah Narkotika jenis Sabu-sabu;
4. Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB ada panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal (nomornya lupa) dan langsung Terdakwa angkat telponnya, pada saat menjawab telpon dari nomor yang tidak dikenal tersebut, Terdakwa berada di atas sepeda motor milik Saksi-5 Honda Scoopy warna hitam dof kombinasi orange Nopol BA 3742 RF dan menjawab (sambil berjalan) "halo saya disuruh sama Agus bang" dijawab penelpon oh iya Dek, abang tunggu di dekat jembatan kedokteran gigi Siti Rahma", lalu Terdakwa langsung menuju alamat yang telah diarahkan oleh penelpon tersebut dengan kondisi handphone tetap hidup dan masih terus berkomunikasi dengan penelpon tersebut dan sekira pukul 16.45 WIB setelah berada di dekat jembatan kedokteran gigi Siti Rahma, berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter saat Terdakwa hendak berbalik arah melihat laki-laki berdua bersama dengan anak kecil (umur sekira 7 tahun) menggunakan sepeda motor matik warna hitam berpakaian

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



kaos warna putih, orang tersebut meletakkan kantong plastik warna hitam tepatnya di dekat tumpukan tanah di pinggir jalan raya dekat jembatan kedokteran gigi Siti Rahma, kemudian penelpon tersebut menyampaikan kepada Terdakwa agar mengambil kantong plastik yang berisi Sabu-sabu tersebut dan penelpon tersebut langsung pergi, kemudian Terdakwa langsung mengambil kantong plastik tersebut dan dibawah pulang ke tempat kost Saksi-5;

5. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di tempat kost Saksi-5 dan langsung memberikan kantong plastik yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 membuka kantong plastik tersebut di depan Terdakwa dan melihat ada Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna putih yang beratnya tidak diketahui, kemudian Saksi-2 mengambil sedikit Sabu-sabu untuk digunakan/dikonsumsi dengan menggunakan bong/alat penghisap Sabu-sabu terbuat dari botol aqua yang dilengkapi dengan kaca pirek yang sudah disiapkan Saksi-2, kemudian Saksi-2 memasukan sedikit Narkotika jenis Sabu-sabu ke kaca pirek, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 menghisap Sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali hisap perorang, setelah selesai mengkonsumsi Sabu-sabu, lalu Saksi-2 membawa sisa Sabu-sabu keluar dan tempat kost dengan tujuan menyimpannya di sekitaran rumah kost, Terdakwa tidak tahu disimpan dimana, yang pasti Sabu-sabu tersebut disimpan di sekitaran dekat tempat kost Saksi-5, lalu Saksi-2 pergi keluar dengan menggunakan mobil Toyota Yaris milik Terdakwa dengan Nopol BA 1435 SE (tidak tahu perginya kemana);

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 16.15 WIB, Saksi-2 menelpon Sdr. Hermanto (Saksi-3) bertanya "jadi nggak ke rumah Saksi-3?" dijawab Saksi-3 jadi, tapi Saksi-2 minta dijemput oleh Saksi-3", kemudian Saksi-3 menjemput Saksi-2 di rumahnya di Jalan Simpang Taruko I, RT 01 RW 03, Kel. Lakuak Kalumbuh, Kec. Kuranji Kota Padang" setelah Saksi-3 tiba di rumah Saksi-2 kemudian mengetuk pintu rumah dan dibukakan pintu oleh Sdr. Abdul Hamid (Saksi-4) yang sudah berada di rumah Saksi-2, kemudian Saksi-3 langsung masuk menjumpai Saksi-2 di ruang tamu selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 "jadi nggak mau ke rumah?" dijawab Saksi-2 "duduklah dulu", kemudian Saksi-3 ditawarkan Narkotika jenis Sabu-sabu oleh Saksi-2 yang sudah digunakan/dihisap sebelumnya oleh Saksi-2, kemudian Saksi-3 menghisap Sabu tersebut dan memanggil Saksi-4 untuk sama-sama menghisap Sabu-sabu tersebut sebanyak masing-masing 2(dua) kali hisap sampai habis Setelah selesai menghisap Sabu-sabu, Saksi-2 memerintahkan Saksi-4 agar alat hisap (bong) yang telah digunakan dibersihkan dan disimpan selanjutnya Saksi-2 minta tolong kepada Saksi-3 untuk menelpon Terdakwa untuk meminjam mobil Terdakwa.

7. Bahwa 5 (lima) menit kemudian setelah Terdakwa ditelpon Saksi-4, Terdakwa tiba di rumah kontrakan Saksi-2 di Jalan Simpang Taruko I, RT 01 RW 03, Kel. Lakuak Kalumbuh, Kec. Kuranji Kota Padang dengan mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nopol BA 1435 SE, Terdakwa masuk dan duduk di ruang tamu kemudian Saksi-2 sambil duduk mengisi butiran Narkotika jenis Sabu-sabu di kaca pirek dan diserahkan ke Terdakwa kemudian

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



dihisapnya, saat baru pertama hisapan, tiba-tiba datang Saksi-1 beserta Tim Satresnarkoba Polresta Padang yang mendapat informasi dan masyarakat setempat jika Saksi-2 telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu mengetuk pintu sebanyak 2 (dua) kali dan dibukakan oleh Saksi-4, kemudian Saksi-1 beserta Tim Satresnarkoba Polresta Padang masuk dan langsung bertanya kepada Saksi-4 bahwasanya kedatangannya sedang mencari orang, kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Padang memerintahkan semua yang ada di rumah kontrakan Saksi-2 tersebut untuk meletakkan handphone selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan didapatkan ada 4 (empat) orang yang salah satunya diketahui oknum anggota TNI AD yang mengaku bernama Prada Dede Ochsandre (Terdakwa) anggota Denbekang I/3.A Padang, saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan, kemudian dilakukan pengeledahan;

8. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh Saksi-1 bersama Tim Satresnarkoba Polresta Padang ditemukan barang bukti berupa:

- 1(satu) plastik klip bening, 1 (satu) paket yang terbungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih yang ditemukan di lantai kamar kontrakan;
- 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral aqua dan tutupnya terpasang pipet, karet kompeng dan kaca pirek yang masih berisikan sisa Sabu-sabu;
- 1 (satu) korek api gas (mancis) yang terpasang jarum suntik sisa dari habis pakai;
- 7 (tujuh) buah handphone merek yang berbeda milik keempat orang tersebut;

Selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar tidur ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) jaket Levis warna biru pudar milik Sdr. Agus Sarianto (Saksi-2). ditemukan kantong plastik asoy warna hitam berisikan 24 (dua puluh empat) paket sedang dan 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna hitam dan dalam salah satu saku jaket Levis warna biru pudar milik Saksi-2;
- 1 (satu) pak plastik klip putih bening diduga digunakan untuk pembungkus Narkotika jenis Sabu-sabu;

Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 bersama Tim membawa keempat orang tersebut untuk dilakukan pemeriksaan Urine di RS Bhayangkara Polda Sumbar dan hasil pemeriksaan terhadap keempat orang tersebut positif Narkotika jenis Sabu-sabu Ekstasi, kemudian sekira pukul 20.20 WIB Saksi-1 bersama Tim Satresnarkoba Polresta Padang membawa keempat orang tersebut dan diserahkan kepada petugas piket Satresnarkoba Polresta Padang, sedangkan Terdakwa diserahkan ke Denpom 1/4 Padang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

9. Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yaitu:



- pada bulan Mei 2023 Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Saksi-3 di Simpang Jakarta Nanggalo;
 - pada bulan Mei 2023 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 6 dan 7 Juni 2023 Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah kos (Saksi-4 Sdri. Lovia) di Taruko-1 RT.01 RW.03 Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang.
10. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu efek yang ditimbulkan tidak bisa tidur dan kerja lebih semangat;
11. Bahwa berdasarkan hasil Uji laboratorium terhadap urine Terdakwa dari UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor L.3889/LHU/LK-SBNI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang periksa dan ditandatangani oleh Adi Hartono, SKM.M. Biomed NIP 196907291992031003 selaku Penanggung Jawab Teknik Lab.Kesmas, menyimpulkan bahwa urine Terdakwa terkonfirmasi positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
12. Bahwa zat Amphetamine (AMP) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan-I Nomor urut 53 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Zat Metamphetamine (MET) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan-I Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan;
13. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu baik digunakan sendiri maupun bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku karena Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan yang mengharuskan mengkonsumsi Narkotika serta tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*)

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **INDRA PERMANA.**
Pangkat, NRP : Aipda, 79090862.
Jabatan : Ba. Satresnarkoba.
Kesatuan : Polresta Padang.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 12 September 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



Tempat tinggal : Komplek Citra Berlindo I Blok B, No. 15, Kel. Batang Kabung
Ganting, Kec. Koto Tengah, Kota Padang.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi beserta Tim dari Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 07 Juni 2023 di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Simpang Taruko RT. 01/RW. 03 Kel. Lakuak Kalumbuh, Kec. Kuranji, Kota Padang dan di antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan sekarang ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana penyalagunaan narkoba yang diduga dilakukan Terdakwa.
3. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa Sdr. Agus Sarianto dengan nama panggilan "Inyank" sedang mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu, di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Simpang Taruko I, RT.01/RW.03, Kel. Lakuak Kalumbuh, Kec. Kuranji, Kota Padang.
4. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polresta Padang sebanyak 3 (tiga) orang pergi ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut.
5. Bahwa setelah penyelidikan akurat selanjutnya Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polresta Padang langsung melakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Simpang Taruko I, RT.01/RW.03, Kel. Lakuak Kalumbuh, Kec. Kuranji, Kota Padang tersebut.
6. Bahwa pada saat Saksi dan Tim Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut selanjutnya menemukan dan menangkap 4 (empat) orang yang ada di dalam rumah kost tersebut diantaranya Sdr. Agus Sarianto, Sdr. Hermanto, Sdr. Abdul Hamid dan Terdakwa.
7. Bahwa pada saat ditangkap ke 4 (empat) orang tersebut tidak ada melakukan perlawanan.
8. Bahwa barang bukti yang diketemukan pada saat Saksi dan Tim Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penggeledahan dilantai ruang tamu kontrakan diketemukan 1 (satu) plastik klip bening, yang berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis Sabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih, 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral aqua dan tutupnya terpasang pipet, karet kompeng dan kaca pirem yang masih berisikan sisa Sabu, 1 (satu) korek api gas (mancis) yang terpasang jarum suntik dan 7 (tujuh) buah handphone dengan merek yang berbeda sedangkan di dalam kamar kontrakan ditemukan 1 (satu) jaket Levis warna biru pudar dimana didalam saku jaket tersebut ditemukan

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



- 1 (satu) kantong plastik asoy warna hitam berisikan 24 (dua puluh empat) paket sedang dan 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan kecil digital warna hitam serta 1 (satu) pak plastik klip putih bening.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik jaket Levis warna biru pudar adalah Sdr. Agus Sarianto.
10. Bahwa setelah Saksi dan Tim Satresnarkoba Polresta Padang selesai melakukan pengeledahan dan penangkapan selanjutnya Terdakwa, Sdr. Agus Sarianto, Sdr. Hermanto, dan Sdr. Abdul Hamid langsung dibawa ke rumah Sakit Bayangkari Tingkat III Padang untuk dilakukan pemeriksaan urine.
11. Bahwa setibanya di RS. Bhayangkari Tingkat III Padang, selanjutnya urine Terdakwa, Sdr. Agus Sarianto, Sdr. Hermanto dan Sdr. Abdul Hamid langsung diambil.
12. Bahwa Saksi melihat secara langsung saat urine Terdakwa, Sdr. Agus Sarianto, Sdr. Hermanto dan Sdr. Abdul Hamid diambil.
13. Bahwa urine diambil dengan wadah penampungan urine (pot urine) secara terpisah selanjutnya urine tersebut langsung diperiksa oleh petugas medis RS. Bhayangkari Tingkat III Padang.
14. Bahwa dari hasil pemeriksaan petugas medis RS. Bayangkari Tingkat III Padang diketahui urine Terdakwa, Sdr. Agus Sarianto, Sdr. Hermanto, dan Sdr. Abdul Hamid adalah positif mengandung Metamfetamin.
15. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Sarianto, Sdr. Hermanto dan Sdr. Abdul Hamid dibawa ke Polres Padang selanjutnya diserahkan ke Piket Polres Padang.
16. Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Sarianto, Sdr. Hermanto dan Sdr. Abdul Hamid diserahkan ke Piket Saksi tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya.
17. Bahwa sepengetahuan Saksi, sabu-sabu yang diketemukan pada saat pengeledahan bukan milik Terdakwa melainkan milik dari Sdr. Agus Sarianto.
18. Bahwa dari jumlah sabu-sabu yang diketemukan Saksi meyakini sabu-sabu tersebut bukan hanya untuk digunakan sendiri melainkan juga untuk diedarkan.
19. Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa, Sdr. Agus Sarianto, Sdr. Hermanto dan Sdr. Abdul Hamid saat menggunakan Narkotika, namun Saksi berkeyakinan dari barang bukti yang diketemukan sebelum ditangkap mereka telah menggunakan sabu-sabu.
20. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan pada Narkotika.
21. Bahwa sepengetahuan Saksi penyalagunaan Narkotika sangat dilarang karena dapat merusak kesehatan dan menyebabkan ketergantungan.
22. Bahwa Saksi juga menjadi Saksi di Pengadilan Negeri Padang dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Sdr. Agus Sarianto, namun Saksi tidak mengetahui hasil putusannya karena setelah memberikan kesaksian Saksi tidak mengikuti lagi

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



persidangannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **AGUS SARIANTO.**
Pekerjaan : Pedagang.
Tempat, tanggal lahir : Dumai, 22 Agustus 1955.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Simpang 3 Bedeng, Nagari Sungai Talang, Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasarnan Barat Prov. Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Maret tahun 2023 (hari dan tanggal) lupa di rumah Saksi yang beralamat di Simpang 3 Bedeng, Nagari sungai Talang Kec. Luak Nan Duo Kab. Pasaman Barat dan diantara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sekarang ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana penyalagunaan narkotika yang diduga dilakukan Terdakwa.
3. Bahwa sejak kenal dan akrab dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa telah beberapa kali menggunakan sabu-sabu bersama dengan Terdakwa.
4. Bahwa pertama kali Saksi menggunakan sabu-sabu bersama dengan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2023 (hari dan tanggal) lupa sekira pukul 16.30 WIB di lantai 2 (dua) rumah Sdr. Hermanto yang beralamat di Perumnas Kebun Indah, Kel. Balai Baru, Kec. Kuranji Kota.
5. Bahwa untuk yang kedua kalinya Saksi mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Hermanto juga pada bulan Mei tahun 2023 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 14.00 WIB di rumah Sdr. Hermanto.
6. Bahwa untuk yang ketiga dan keempat kalinya Saksi mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa, Sdr. Hermanto dan Sdr. Abdul Hamid juga pada bulan Mei tahun 2023 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 16.30 WIB dirumah kost kakak Sdr. Abdul Hamid yang beralamat di Jl. Simpang Taruko RT. 01/RW. 03 Kel. Lakuak Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang.
7. Bahwa untuk yang kelima kalinya Saksi mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa, Sdr. Hermanto dan Sdr. Abdul Hamid pada bulan Mei tahun 2023 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 16.30 WIB tepatnya dirumah kost kakak Saksi-4 yang beralamat di Jl. Simpang Taruko RT. 01/RW.03, Kel. Lakuak Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang.
8. Bahwa sabu-sabu yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa adalah sabu-sabu milik Saksi.

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira 15.45 WIB setelah mencari makan Saksi pergi ke rumah kost pacar Terdakwa (Sdri. Areva Madeline Aegesfi) yang beralamat di Jl. RSUD Rasidin, Kel. Sei Sapih, Kec. Kuranji, Kota Padang untuk menemui Terdakwa dan menumpang mandi.
10. Bahwa sesampainya di rumah kost pacar Terdakwa, Saksi menyerahkan handphone Saksi kepada Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa “tolong jemput paket buah ambo (panggilan Saksi) nanti ye De, nanti ada yang nelpon melalui handphone yang ambo tinggal, tolong di angkat kemana nanti diarahin sama orang yang menelpon tersebut tolong dikuti yah” di jawab Terdakwa “lai aman Nyiak (nama sebutan untuk Kakek)” dijawab Saksi “aman” di jawab Terdakwa “lyalah Nyak”, kemudian Terdakwa keluar kamar kost untuk menunggu telpon sedangkan Saksi pergi mandi ke kamar mandi.
11. Bahwa paket buah yang Saksi maksud adalah paket sabu-sabu dan Terdakwa mengetahuinya.
12. Bahwa selesai mandi sekira sekira pukul 16.00 WIB Saksi melihat Terdakwa belum juga pergi, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “kenapa belum pergi” Terdakwa menjawab “belum ditelephone”, karena belum juga ada yang nelpon kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam dan duduk bersama dengan Saksi.
13. Bahwa beberapa saat kemudian handphone Nokia warna hitam yang Saksi titipkan kepada Terdakwa berdering (panggilan masuk) dan Saksi melihat Terdakwa menjawab telephone tersebut.
14. Bahwa setelah menjawab telepon tersebut Terdakwa pergi keluar dengan menggunakan motor Scoopy wama hitam bercampur orange milik pacarnya.
15. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah kontrakan pacarnya dengan membawa 1 (satu) buah plastik hitam, selanjutnya 1 (satu) buah plastik hitam tersebut diserahkan kepada Saksi.
16. Bahwa sekira pukul 17.10 WIB 1 (satu) buah plastik hitam yang Saksi terima dari Terdakwa kemudian Saksi buka dengan menggunakan kedua tangan Saksi dihadapan Terdakwa, dimana di dalam bungkus plastik hitam tersebut terdapat bungkus plastik putih bening sebanyak 2 (dua) klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu.
17. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa mencoba narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara sabu yang terdapat dalam plastik putih bening tersebut Saksi ambil sedikit selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengkonsumsinya dengan cara sabu dimasukkan kedalam kaca pirek dan dibakar dengan dibantu alat hisap menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua sedang, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menghisap sabu-sabu secara bergantian masing-masing 6 (enam) kali hisapan.
18. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut kemudian untuk sisanya Saksi simpan dikandang kambing yang berada di dekat rumah kontrakan pacar Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan pacar

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna merah maron (nopol Saksi lupa) milik Terdakwa.

19. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 21.15 WIB Saksi pergi ke rumah kontrakan pacar Terdakwa untuk ikut bersama Terdakwa pergi ke Pasaman Barat melihat adik sepupu Terdakwa yang melaksanakan Sunat Rasul pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023.

20. Bahwa sebelum pergi ke Pasaman Barat, Saksi mengambil paket sabu milik Saksi yang sebelumnya Saksi simpan di kandang kambing di dekat kontrakan pacar Terdakwa, selanjutnya paket sabu tersebut Saksi masukkan ke dalam jaket levis Saksi, kemudian jaket dan pakaian Saksi lainnya Saksi masukkan ke dalam mobil Toyota Yaris warna merah maron milik Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi menuju ke Pasaman Barat.

21. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB Saksi dan Terdakwa sampai di Pasaman kemudian langsung beristirahat di rumah orang tua Terdakwa, dan pagi harinya Saksi meminjam mobil Terdakwa dengan tujuan untuk pulang ke rumah orang tua Saksi yang beralamat di Simpang 3 Bedeng Nagari Sungai Talang, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat, Prov. Sumbar, sesampainya di rumah kemudian pakaian dan jaket Saksi Saksi keluarkan dari mobil Terdakwa dan Saksi simpan di rumah orang tua Saksi.

22. Bahwa saat sampai di rumah Saksi melihat orang tua Saksi sedang membungkus nasi untuk dibawa ke Rutan Talu Pasaman Barat untuk adik Saksi yang sedang melaksanakan penahanan di Rutan tersebut, kemudian dengan menggunakan mobil milik Terdakwa Saksi mengantar orang tua Saksi untuk melihat adik Saksi yang sedang melasanakan penahanan di Rutan Talu Pasaman Barat, setelah mengantarkan orang tua Saksi kemudian mobil yang Saksi pinjam Saksi kembalikan kepada Terdakwa.

23. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi menjumpai Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan menitipkan plastik besar warna putih (paper bag) yang berisi pakaian dan jaket levis berisi sabu di dalam mobil Terdakwa untuk dibawa kembali ke Padang, selanjutnya Saksi berangkat dari Pasaman Barat menuju Kota Padang dengan menggunakan travel.

24. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah kost kakak Sdr. Abdul Hamid serta membawa satu buah karton yang isinya adalah pakaian dan jaket levis berisi sabu yang Saksi titipkan di mobil Terdakwa.

25. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa tiba dirumah kost kakak Sdr. Abdul Hamid dan memberikan barang titipan plastik besar warna putih yang berisi pakaian dan jaket levis berisi sabu selanjutnya Saksi menyimpannya ke dalam kamar kost kakak Sdr. Abdul Hamid.

26. Bahwa setelah Saksi menerima plastik besar warna putih yang yang berisi pakaian dan jaket levis berisi sabu tersebut selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi



sabu-sabu bersama dengan Sdr. Hermanto dan Sdr. Abdul Hamid dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi “bang saya minta mengisap duluan karena saya ada janji dengan pacar saya mau jalan-jalan keluar” setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu kurang lebih 5 (lima) kali hisapan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi.

27. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB Saksi datang ke rumah kontrakan pacar Terdakwa untuk membantu menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan pacarnya, setelah permasalahan antara Terdakwa dan pacarnya selesai selanjutnya Saksi pergi ke kost kakak Sdr. Abdul Hamid.

28. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi tiba dirumah kost kakak Sdr. Abdul Hamid selanjutnya Saksi masuk dalam kamar kost dan langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendirian.

29. Bahwa sekira pukul 15.50 WIB datang Sdr. Hermanto dan langsung masuk ke dalam kamar kost, selanjutnya Saksi menawarkan sabu-sabu kepada Sdr. Hermanto dan Sdr. Abdul Hamid yang sedang Saksi konsumsi, selanjutnya Saksi, Sdr. Hermanto dan Sdr. Abdul Hamid mengkonsumsi sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

30. Bahwa sekira pukul 16.15 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui Wa dan menyampaikan pesan agar datang ke rumah kontrakan kakak Sdr. Abdul Hamid namun pesan dan telephone Saksi tidak dijawab oleh Terdakwa, karena melihat pesan dan telephone Saksi tidak direspon oleh Terdakwa selanjutnya Saksi menggunakan handpone milik Sdr. Hermanto menghubungi Terdakwa kembali dan tersambung.

31. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa “kenapa tidak balas pesan dan telephone dari saya” selanjutnya Terdakwa menjawab “ketiduran saya bang, iya bang tunggu disitu saya kesana”.

32. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa datang kerumah kontrakan kakak Saksi-4 (Sdr. Abdul Hamid) selanjutnya masuk kedalam ruang tamu yang di dalamnya sudah ada Saksi, Sdr. Hermanto dan Sdr. Abdul Hamid yang sedang mengkonsumsi sabu-sabu, lalu Terdakwa ikut bergabung mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi, Sdr. Hermanto dan Sdr. Abdul Hamid.

33. Bahwa setelah Saksi, Terdakwa, Sdr. Hermanto dan Sdr. Abdul Hamid selesai mengkonsumsi sabu-sabu, sekira Pukul 17.00 WIB ada yang mengetuk pintu lalu dibukakan oleh Sdr. Abdul Hamid, setelah pintu dibuka ternyata yang mengetuk pintu adalah petugas Satresnarkoba dari Polresta Padang sebanyak 4 (empat) orang yang salahsatunya adalah Saksi-1.

34. Bahwa setelah pintu dibuka selanjutnya petugas Satresnarkoba Polresta Padang tersebut langsung masuk kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Sdr. Hermanto dan Sdr. Abdul Hamid.

35. Bahwa yang ditemukan petugas Satresnarkoba Polresta Padang pada saat dilakukan penggeledahan yaitu:

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



- a. 1 (satu) klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dibalut dengan kertas tisu warna putih.
 - b. 1 (satu) set alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari plastik botol merk aqua pada tutupnya terpasang sedotan kecil yang terhubung kaca pirek.
 - c. 1 (satu) mancis/korek api gas terpasang jarum.
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam (milik Saksi).
 - e. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna grey (milik Saksi).
 - f. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna ungu (milik Saksi).
 - g. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru (milik Sdr. Hermanto).
 - h. 2 (dua) unit handphone Milik Terdakwa merk lupa.
 - i. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah (milik Sdr. Abdul Hamid).
 - j. 1 (satu) helai jaket Levis berwarna abu-abu di dalam salah satu kantongnya terdapat 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam berisikan 24 (dua puluh empat) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang masing-masing paket dibalut dengan kertas tisu warna putih.
 - k. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam milik Saksi.
 - l. serta 1 (satu) pak plastik klip bening milik Saksi.
36. Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan dan penangkapan selanjutnya petugas Satresnarkoba Polresta Padang langsung membawa Saksi, Terdakwa, Sdr. Hermanto dan Sdr. Abdul Hamid kerumah Sakit Bhayangkari Tingkat III Padang untuk dilakukan pemeriksaan urine.
37. Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas medis RS. Bhayangkari Tingkat III Padang diketahui urine Saksi, Terdakwa, Sdr. Hermanto dan Sdr. Abdul Hamid) positif mengandung Metamfetamin.
38. Bahwa pada saat Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, Saksi tidak pernah memberikan upah atau imbalan kepada Terdakwa.
39. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa pasti mengetahui pada Saat Saksi menyuruh dirinya mengambil barang milik Saksi, barang yang Saksi maksud adalah adalah Narkotika jenis sabu.
40. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan pada Narkotika
41. Bahwa sepengetahuan Saksi penyalagunaan Narkotika sangat dilarang karena dapat merusak kesehatan dan menyebabkan ketergantungan.
42. Bahwa sepengetahuan Saksi efek yang ditimbulkan pada saat selesai mengonsumsi sabu yaitu susah tidur dan semangat untuk bekerja.
- Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal bahwa pada saat



Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik hitam, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda CRF 150 cc milik Terdakwa bukan menggunakan motor Scoopy warna hitam bercampur orange. Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **HERMANTO.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Indera Pura, 10 Januari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumnas Kebun Indah, Kel. Balai Baru Kec. Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2020 (hari dan tanggal lupa) di Polres Pasaman Barat pada saat Terdakwa menjenguk saudaranya di Polres Pasaman Barat dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan kesaksian terhadap tindak pidana penyalagunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa sejak kenal dengan Terdakwa Saksi pernah beberapa kali menggunakan sabu-sabu bersama dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu pertama kali pada bulan Mei tahun 2023 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa pulang kantor dirumah Saksi dilantai 2 (dua) yang beralamat di Perumnas Kebun Indah, Kel. Balai Baru, Kec. Kuranji Kota Padang, dimana sabu tersebut adalah milik Saksi-2 (Sdr. Agus Sarianto).
5. Bahwa yang kedua kalinya Saksi mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2 juga pada bulan Mei tahun 2023 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 14.00 WIB tepatnya dirumah Saksi dilantai 2 (dua) dimana sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi-2.
6. Bahwa yang ketiga kalinya Saksi mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2 juga pada bulan Mei tahun 2023 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 21.00 WIB tepatnya di rumah Saksi-2 dilantai 2 (dua) dimana sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi-2.
7. Bahwa untuk yang keempat kalinya Saksi mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Abdul Hamid juga pada bulan Mei tahun 2023 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 16.30 WIB tepatnya dirumah kost kakak Sdr. Abdul Hamid yang beralamat di Jl. Simpang Taruko RT. 01/RW. 03 Kel. Lakuak Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang dimana sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi-2.
8. Bahwa yang kelima kalinya Saksi mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 pada bulan Mei tahun 2023 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 16.30 WIB tepatnya dirumah kost kakak Saksi-4 yang beralamat di Jl. Simpang Taruko RT. 01/RW.

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



03 Kel. Lakuak Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang dimana sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi-2.

9. Bahwa yang terakhir Saksi menggunakan sabu-sabu bersama dengan Terdakwa pada saat Saksi, Saksi-2, Terdakwa dan Sdr. Abdul Hamid ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Padang pada tanggal 07 Juni 2023.

10. Bahwa awalnya pada tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 16.15 WIB Saksi di telpon oleh Sdr. Agus Sarianto (Saksi-2) dan menanyakan "dimana om" selanjutnya Saksi menjawab masih di rumah dan Saksi bertanya kepada Saksi-2 jadi tidak kerumah Saksi dan dijawab oleh Saksi-2 "jadi" akan tetapi Saksi-2 minta dijemput dirumah kontrakan kakak Sdr. Abdul Hamid yang beralamat di Jl. Samping Taruko I, RT01/RW03, Kel. Lakuak Kalumbuh, Kec. Kuranji, Kota Padang dan Saksi menyetujuinya.

11. Bahwa sekira pukul 15.50 WIB Saksi menjemput Saksi-2 dirumah kontrakan kakak Sdr. Abdul Hamid dan pada saat tiba dirumah kontrakan kakak Sdr. Abdul Hamid selanjutnya Saksi mengetuk pintu dan dibukakan oleh Sdr. Abdul Hamid.

12. Bahwa setelah pintu dibuka Saksi langsung masuk ke dalam ruang tamu dan melihat Saksi-2 sedang tidur-tiduran karena melihat Saksi datang Saksi-2 langsung berdiri kemudian Saksi menyampaikan "tidak jadi kerumah saya" dan dijawab oleh Saksi-2 "duduklah dulu".

13. Bahwa setelah Saksi duduk selanjutnya Saksi-2 menawari untuk mengkonsumsi sabu-sabu, karena ditawari oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi langsung menghisap sabu-sabu milik Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali hisapan bersama dengan Sdr. Abdul Hamid.

14. Bahwa sekira pukul 16.15 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan pesan agar datang ke rumah kontrakan Sdr. Abdul Hamid namun pesan dan telephone Saksi-2 tidak dijawab oleh Terdakwa, karena melihat pesan dan telephone Saksi-2 tidak direspon oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-2 menggunakan handpone milik Saksi menghubungi Terdakwa kembali dan tersambung.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui isi percakapan antara Terdakwa dan Saksi-2 pada saat Saksi-2 menelpon Terdakwa menggunakan handpone milik Saksi.

16. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa datang kerumah kontrakan kakak Sdr. Abdul Hamid dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna merah Nopol BA 1435 SE, selanjutnya Terdakwa masuk ked alam ruang tamu yang didalamnya sudah ada Saksi-2, Saksi dan Sdr. Abdul Hamid yang sedang mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya Terdakwaikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi-2, Saksi dan Sdr. Abdul Hamid.

17. Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB Saksi mendengar ada yang mengetuk pintu selanjutnya Sdr. Abdul Hamid membuka pintu dan pada saat pintu tersebut dibuka, ternyata yang datang adalah petugas Polisi sebanyak 4 (empat) orang dari Polresta Padang diantaranya adalah Saksi-1 (Aipda Indra Permana) kemudian langsung melakukan pengegedahan dan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Abdul Hamid.

18. Bahwa yang diketemukan oleh petugas Polresta Padang saat menggeledah dan

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



menangkap Saksi, Terdakwa, dan Sdr. Abdul Hamid yaitu:

- a. 1 (satu) klip bening di dalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dibalut dengan kertas tisu warna putih.
 - b. 1 (satu) set alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari plastik botol merk aqua pada tutupnya terpasang sedotan kecil yang terhubung kaca pirek.
 - c. 1 (satu) mancis/korek api gas terpasang jarum.
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik Saksi-2.
 - e. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna grey milik Saksi-2.
 - f. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna ungu milik Saksi-2.
 - g. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru milik Saksi.
 - h. 2 (dua) unit handphone Milik Terdakwa merk lupa.
 - i. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah milik Sdr. Abdul Hamid.
 - j. 1 (satu) helai jaket Levis berwarna abu-abu di dalam salah satu kantongnya terdapat 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam berisikan 24 (dua puluh empat) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang masing-masing paket dibalut dengan kertas tisu warna putih milik Saksi-2.
 - k. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam milik Saksi-2.
 - l. 1 (satu) pak plastik klip bening milik Saksi-2.
19. Bahwa setelah petugas Satresnarkoba Polresta Padang selesai melakukan pengeledahan dan penangkapan selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Abdul Hamid langsung dibawa kerumah Sakit Bhayangkari Tingkat III Padang untuk dilakukan pemeriksaan urine.
20. Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil pemeriksaan petugas medis RS. Bhayangkari Tingkat III Padang urine Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Abdul Hamid adalah positif mengandung Metamfetamin.
21. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan pada Narkotika.
22. Bahwa sepengetahuan Saksi penyalagunaan Narkotika sangat dilarang karena dapat merusak kesehatan dan menyebabkan ketergantungan.
23. Bahwa sepengetahuan Saksi efek yang ditimbulkan pada saat selesai mengkonsumsi sabu yaitu susah tidur dan semangat untuk bekerja.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **ABDUL HAMID.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Pasaman Barat, 18 Mei 2002.
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Simpang Taruko RT. 01/RW. 03 Kel. Lakuak Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari sejak kecil karena tempat tinggal Saksi dan Terdakwa berdekatan namun diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang berdinis di Padang.
3. Bahwa Saksi juga kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Agus Sarianto) dan Saksi-3 (Sdr. Hermanto).
4. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang ini sebagai Saksi dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Kota Padang Saksi juga ikut ditangkap bersama dengan Saksi-2, dan Saksi-3.
6. Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 ditangkap oleh ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Kota Padang pada tanggal 7 Juni 2023 di rumah kost kakak Saksi yang beralamat di Jl. Simpang Taruko RT. 01/RW. 03 Kel. Lakuak Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang, beberapa saat setelah Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu.
7. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi di telephone oleh Saksi-2 dan mengatakan "mid dima (dimana) mid?" Saksi jawab "awak ditampek karajo da, baa tu da (saya ditempat kerja da, ada apa da)?", lalu Saksi-2 menjawab "uda nio manumpang mandi, uda nio pulang kampuang lai", Saksi menjawab "Pailah da", lalu Saksi dijemput oleh Saksi-2 ke tempat kerja Saksi dan pergi ke rumah kontrakan kakak Saksi bersama Saksi-2.
8. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB sebelum Terdakwa datang ke rumah kontrakan, Saksi ditawarkan oleh Saksi-2 untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu yang sudah diisikan ke dalam alat penghisap (bong) namun Saksi menolak tawaran tersebut dan langsung pergi ke kamar.
9. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi dipanggil lagi oleh Saksi-2 yang saat itu sudah bersama dengan Saksi-3 untuk keluar dari kamar untuk menghisap bong yang sudah berisikan Narkoba jenis Sabu sehingga akhirnya Saksi tergoda kemudian menghisap bong yang sudah berisikan Narkoba jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3.

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



10. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan kakak Saksi menggunakan mobil Toyota Yaris warna merah Nopol BA 1435 SE selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dan bergabung dengan Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama, masing-masing 2 (dua) kali hisapan.
11. Bahwa beberapa saat setelah Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu sekira Pukul 17.00 WIB Saksi mendengar ada yang mengetuk pintu selanjutnya Saksi membuka pintu dan pada saat Saksi membuka pintu, Saksi melihat Polisi sebanyak 4 (empat) orang dari Polresta Padang diantaranya adalah Saksi-1 (Aipda Indra Permana) langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3.
12. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah kontrakan kakak dari Tim Polresta Padang ditemukan:
 - a. 1 (satu) klip bening di dalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dibalut dengan kertas tisu warna putih.
 - b. 1 (satu) set alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari plastik botol merk aqua pada tutupnya terpasang sedotan kecil yang terhubung kaca pirek, 1 (satu) mancis/korek api gas terpasang jarum milik-2.
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik Saksi-2.
 - d. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna grey milik Saksi-2.
 - e. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna ungu milik Saksi-2.
 - f. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru milik Saksi-3.
 - g. 2 (dua) unit handphone Milik Terdakwa merk lupa.
 - h. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah milik Saksi-4.
 - i. 1 (satu) helai jaket Levis berwarna abu-abu di dalam salah satu kantongnya terdapat 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam berisikan 24 (dua puluh empat) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang masing-masing paket dibalut dengan kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) pak plastik klip bening milik Saksi-2.
13. Bahwa setelah Tim Satresnarkoba Polresta Padang selesai melakukan pengeledahan dan penangkapan selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-2, dan Saksi-3 langsung dibawa kerumah Sakit Bayangkari Tingkat III Padang untuk dilakukan pemeriksaan urine.
14. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas medis RS. Bhayangkari Tingkat III Padang diketahui urine Saksi, Terdakwa, Saksi-2, dan Saksi-3 positif mengandung Metamfetamin.
15. Bahwa sebelum ditangkap Saksi sudah pernah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3.

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



16. Bahwa pertama kali Saksi mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 pada bulan Mei tahun 2023 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 16.30 WIB tepatnya dirumah kost kakak Saksi yang beralamat di Jl. Simpang Taruko RT. 01/RW. 03 Kel. Lakuak Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang dimana sabu tersebut adalah milik Saksi-2.

17. Bahwa untuk yang kedua kalinya Saksi mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 juga pada bulan Mei tahun 2023 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 16.30 WIB tepatnya dirumah kost kakak Saksi yang beralamat di Jl. Simpang Taruko RT. 01/RW. 03 Kel. Lakuak Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang dimana sabu tersebut adalah milik Saksi-2.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan pada Narkotika.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi penyalagunaan Narkotika sangat dilarang karena dapat merusak kesehatan dan menyebabkan ketergantungan.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi efek yang ditimbulkan pada saat selesai mengkonsumsi sabu yaitu susah tidur dan semangat untuk bekerja.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **AREVA MADELINE AEGESFI.**

Pekerjaan : Mahasiswi.

Tempat, tanggal lahir : Padang, 27 Juli 1998.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. RSUD Rasyidin, Kel. Sei Sapih, Kec. Kuranji, Kota Padang.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2021 (hari dan tanggal) lupa melalui kakak Terdakwa di sebuah café tepatnya di Kec. Sasak Ranah Pasisi, Kab. Pasaman Barat, diantara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa setelah berkenalan dengan Terdakwa, dilanjutkan dengan hubungan pacaran pada sekira bulan Agustus 2021 (hari dan tanggal) lupa.
3. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berpacaran, Terdakwa sering menginap dirumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jl. RSUD Rasyidin, Kel. Sei Sapih, Kec. Kuranji, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat.
4. Bahwa pertama kali Terdakwa menginap di rumah kontrakan Saksi sekira bulan Desember tahun 2022 (hari, tanggal dan bulan lupa).
5. Bahwa selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkotika maupun terlibat dalam peredaran narkotika.
6. Bahwa kendaraan yang sering digunakan oleh Terdakwa sehari-hari adalah motor

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



Honda Scopy warna orange kombinasi warna hitam dof adalah milik Saksi dan mobil Toyota Yaris warna merah maron milik Terdakwa yang sering diparkir didepan rumah kontrakan Saksi.

7. Bahwa disekitaran rumah kontrakan Saksi terdapat suatu kandang kambing yang letaknya berada dibelakang kontrakan.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa juga pernah menggunakan motor CRF kerumah kontrakan milik Saksi dan motor tersebut adalah motor milik Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa ada datang ke rumah kontrakan Saksi, namun saat itu Terdakwa Saksi tinggalkan sendiri di rumah kontrakan Saksi karena saat itu Saksi pulang ke Pasaman bersama dengan adik Saksi.

10. Bahwa saat meninggalkan Terdakwa, di rumah kontrakan Saksi tidak motor CRF milik Terdakwa yang ada hanya sepeda motor Honda Scopy warna orange kombinasi warna hitam dof adalah milik Saksi.

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkotika, setelah Saksi dihubungi oleh Komandan Terdakwa dan komandan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena diduga melakukan penyalagunaan Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah tulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2020, Terdakwa mengikuti Dik Jurta Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Kodim 0305/Pasaman, kemudian pada tahun 2021 dipindahkan ke Denbekang I/3.A Padang sampai saat ini dengan pangkat Prada NRP 31200081501098.

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, yaitu sebagai Terdakwa terkait penyalagunaan narkotika yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Agus Sarianto) sekira bulan Maret tahun 2023 (hari dan tanggal lupa) dirumah Saksi-2 yang beralamat di Simpang 3 Bedeng, Nagari Sungai Talang Kec. Luak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat, dimana pada saat itu Saksi-2 menjumpai Terdakwa untuk minta dicarikan lapak permainan bola boling.

4. Bahwa Terdakwa juga kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Hermanto) dan juga Saksi-4 (Sdr. Abdul Hamid).

5. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 hanya sebatas teman saja, tidak ada hubungan keluarga atau famili.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira 15.45 WIB Saksi-2 (Sdr. Agus Sarianto) menemui Terdakwa di rumah kost pacar Terdakwa yaitu Saksi-5 (Sdri. Areva

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



Madeline Aegesfi) yang beralamat di Jl. RSUD Rasidin, Kel. Sei Sapih, Kec. Kuranji, Kota Padang.

7. Bahwa Saksi-2 saat itu datang menjumpai Terdakwa di rumah kost Saksi-5 untuk menumpang mandi.
8. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa di rumah kost pacar Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyerahkan handphonenya (handphone nokia warna hitam) kepada Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “tolong jemput paket buah ambo nanti ye De, nanti ada yang nelpon melalui handphone yang ambo tinggal, tolong di angkat kemana nanti diarahin sama orang yang menelpon tersebut tolong dikuti yah” Terdakwa jawab “lai aman Nyiak (nama sebutan untuk Kakek)” dijawab Saksi “aman” Terdakwa jawab kembali “lyalah Nyak”.
9. Bahwa kemudian Terdakwa keluar kamar kost untuk menunggu telpon sedangkan Saksi-2 pergi mandi ke kamar mandi.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui paket buah yang dimaksud oleh Saksi-2 yang diminta tolong untuk diambilkan Terdakwa adalah paket sabu-sabu.
11. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB setelah Saksi-2 selesai mandi, Saksi-2 melihat Terdakwa belum juga pergi, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “kenapa belum pergi” Terdakwa menjawab “belum ditelephone”, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan duduk bersama dengan Saksi-2.
12. Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 16.30 WIB, Handphone Saksi-2 yang ditiptkan kepada Terdakwa berdering ada panggilan masuk.
13. Bahwa melihat ada telpon yang masuk Terdakwa langsung keluar dan naik ke sepeda menggunakan sepeda motor Honda CRF 150 cc milik Terdakwa, kemudian sambil menjalankan motor Terdakwa mengangkat telpon tersebut dan berkata “halo saya disuruh sama Agus bang” dijawab penelpon “oh iya Dek, abang tunggu di dekat jembatan kedokteran gigi Siti Rahma”.
14. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju alamat yang telah diarahkan oleh penelpon tersebut dengan kondisi handphone tetap hidup dan masih terus berkomunikasi dengan penelpon tersebut dan sekira pukul 16.45 WIB setelah berada di dekat jembatan kedokteran gigi Siti Rahma, berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter saat Terdakwa hendak berbalik arah, Terdakwa melihat seorang laki-laki bersama dengan anak kecil (umur sekira 7 tahun) menggunakan sepeda motor matik warna hitam berpakaian kaos warna putih meletakkan kantong plastik warna hitam di dekat tumpukan tanah di pinggir jalan raya dekat jembatan kedokteran gigi Siti Rahma, kemudian penelpon tersebut menyampaikan kepada Terdakwa agar mengambil kantong plastik yang berisi sabu-sabu tersebut dan penelpon tersebut langsung pergi, kemudian Terdakwa langsung mengambil kantong plastik tersebut dan dibawah pulang ke tempat kost Saksi-5.
15. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di tempat kost Saksi-5 dan langsung memberikan kantong plastik yang Terdakwa ambil kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 membuka

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



kantong plastik tersebut di depan Terdakwa dan Terdakwa melihat didalam kantong plastic tersebut ada Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna putih.

16. Bahwa kemudian Saksi-2 mengambil sedikit Sabu-sabu untuk digunakan/dikonsumsi, selanjutnya dengan menggunakan bong/alat penghisap Sabu-sabu yang terbuat dari botol aqua yang dilengkapi dengan kaca pirek yang sudah disiapkan oleh Saksi-2, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara Saksi-2 memasukan sedikit Narkotika jenis Sabu-sabu ke kaca pirek selanjutnya dibakar dan dihisap Terdakwa dan Saksi-2 secara bergantian masing-masing lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

17. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai menghisap sabu-sabu, Terdakwa melihat Saksi-2 membawa sabu-sabu yang tidak digunakan keluar rumah kost Saksi-5 namun Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi-2 menyimpan sabu-sabu tersebut.

18. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Pasaman Barat menggunakan mobil Toyota Yaris warna merah maron milik Terdakwa untuk melihat adik sepupu Terdakwa yang melaksanakan Sunat Rasul.

19. Bahwa sebelum berangkat Terdakwa melihat Saksi-2 memasukkan paper bag besar warna putih yang isinya adalah pakaian dan jaket levis milik Saksi-2 ke dalam mobil Terdakwa.

20. Bahwa sesampainya di Pasaman Saksi-2 pergi kerumah orang tuanya dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna merah maron milik Terdakwa.

21. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 menjumpai Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa dan menitipkan paper bag besar warna putih yang isinya adalah pakaian dan jaket levis milik Saksi-2.

22. Bahwa setelah menitipkan barang-barangnya kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 berangkat dari Pasaman Barat menuju Kota Padang dengan menggunakan travel.

23. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-2 menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah kost kakak Saksi-4 yang beralamat di Jl. Simpang Taruko RT. 01/RW. 03 Kel. Lakuak Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang, serta meminta Terdakwa untuk membawa paper bag yang isinya adalah pakaian dan jaket levis milik Saksi-2 yang dititipkan Saksi-2 di mobil Terdakwa.

24. Bahwa beberapa saat setelah dihubungi oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah kost kakak Saksi-4 dan sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa tiba dirumah kost kakak Saksi-4.

25. Bahwa sesampainya di rumah kost kakak Saksi-4 Terdakwa langsung menyerahkan barang milik Saksi-2 (paper bag yang isinya adalah pakaian dan jaket levis) kepada Saksi-2.

26. Bahwa setelah Saksi-2 menerima barang miliknya selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa "bang saya minta mengisap duluan karena saya ada janji dengan pacar saya mau jalan-jalan keluar" setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu kurang lebih 5 (lima) kali hisapan selanjutnya Terdakwa pergi.

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



27. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 16.15 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi-3 dan menyampaikan agar Terdakwa datang ke rumah kontrakan kakak Saksi-4 dan Terdakwa menjawab “iya bang tunggu disitu saya kesana”.
28. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa datang kerumah kontrakan kakak Saksi-4 selanjutnya masuk kedalam ruang tamu yang didalamnya sudah ada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang sedang mengkonsumsi sabu-sabu.
29. Bahwa selanjutnya Terdakwa bergabung dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 langsung mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama dimana saat itu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 masing-masing menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
30. Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengisap sabu-sabu, sekira Pukul 17.00 WIB ada yang mengetuk pintu lalu dibuka oleh Saksi-4 dan ternyata yang mengetuk pintu adalah petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Padang sebanyak 4 (empat) orang yang salah satunya adalah Saksi-1 (Aipda Indra Permana).
31. Bahwa kemudian petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Padang tersebut langsung melakukan penggeledahan dan menangkap Terdakwa Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.
32. Bahwa seingat Terdakwa yang ditemukan oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Padang, saat melakukan penggeledahan dan menangkap Terdakwa Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yaitu:
 - a. 1 (satu) klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dibalut dengan kertas tisu warna putih, milik Saksi-2.
 - b. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari plastik botol merk aqua pada tutupnya terpasang sedotan kecil yang terhubung kaca pirek, milik Saksi-2.
 - c. 1 (satu) mancis/korek api gas terpasang jarum, milik Saksi-2.
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik Saksi-2.
 - e. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna grey milik Saksi-2.
 - f. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna ungu milik Saksi-2.
 - g. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru milik Saksi-3.
 - h. 2 (dua) unit handphone android merk Vivo warna hijau dan hitam Milik Terdakwa.
 - i. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah milik Saksi-4.
 - j. 1 (satu) helai jaket Levis berwarna abu-abu di dalam salah satu kantongnya terdapat 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam berisikan 24 (dua puluh empat) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang masing-masing paket dibalut dengan kertas tisu warna putih milik Saksi-2.
 - k. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam milik Saksi-2.
 - l. serta 1 (satu) pak plastik klip bening milik Saksi-2



33. Bahwa setelah petugas Satresnarkoba Polresta Padang selesai melakukan pengegedahan dan penangkapan selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 langsung dibawa kerumah Sakit Bhayangkari Tingkat III Padang untuk dilakukan pemeriksaan urine.
34. Bahwa dari hasil pemeriksaan petugas medis RS. Bhayangkari Tingkat III Padang di ketahui urine Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 positif mengandung Metamfetamin.
35. Bahwa setelah Terdakwa Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 selesai dilakukan pemeriksaan urine selanjutnya Terdakwa Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke Polresta Padang untuk dilakukan pemeriksaan.
36. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polresta Padang Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang berdinast di Denbekang I/3.A Padang, selanjutnya pihak dari Kepolisian Polresta Padang berkoordinasi dengan Denpom 1/4 Padang dan tidak berapa lama personil Denpom 1/4 Padang menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke Denpom 1/4 Padang dan langsung dilakukan penahanan.
37. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2023 Terdakwa di bawa ke UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina sebagaimana diterangkan dalam Surat UPTD Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar Nomor L.3889/LHU/LK.SBNI/2023 tanggal 26 Juni 2023.
38. Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Padang Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 telah beberapa kali menggunakan sabu-sabu, yaitu:
- Pertama pada bulan Mei tahun 2023 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 16.30 WIB di lantai 2 (dua) rumah Saksi-3 yang beralamat di Perumnas Kebun Indah, Kel. Balai Baru Kec. Kuranji Kota dimana sabu tersebut adalah milik Saksi-2.
 - Kedua juga pada bulan Mei tahun 2023 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 14.00 WIB dilantai 2 (dua) rumah Saksi-3 dimana sabu tersebut adalah milik Saksi-2.
 - Ketiga juga pada bulan Mei tahun 2023 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 21.00 WIB dilantai 2 (dua) rumah Saksi-3 dimana sabu tersebut adalah milik Saksi-2.
 - Keempat juga pada bulan Mei tahun 2023 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 16.30 WIB tepatnya dirumah kost kakak Saksi-4 yang beralamat di Jl. Simpang Taruko RT. 01/RW. 03 Kel. Lakuak Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang dimana sabu tersebut adalah milik Saksi-2.
 - Kelima juga pada bulan Mei tahun 2023 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 16.30 WIB tepatnya dirumah kost kakak Saksi-4 yang beralamat di Jl. Simpang Taruko RT. 01/RW. 03 Kel. Lakuak Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang dimana sabu tersebut adalah milik Saksi-2.

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



39. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan sabu-sabu pada tahun 2020 pada saat Terdakwa masih berdinis di Kodim 0305/Pasaman.
40. Bahwa Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu tidak boleh disalahgunakan karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan sabu-sabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
41. Bahwa Terdakwa sering mendengar penekanan dari unsur pimpinan tentang larangan bagi setiap prajurit untuk melibatkan diri dalam peredaran dan penggunaan Narkoba, apalagi membawa, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika.
42. Bahwa alasan Terdakwa mengkomsumsi sabu-sabu karena kesenangan saja yaitu badan terasa fit (segar), susah tidur dan cepat berkeringat.
43. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika.
44. Bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan terhadap narkotika.
45. Bahwa sekarang ini Terdakwa tidak pernah lagi menggunakan Sabu-sabu dan perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak menggunakan narkotika, karena Terdakwa tidak ketergantungan terhadap narkotika.
46. Bahwa Terdakwa mengetahui sanksi terhadap prajurit yang terlibat penyalahgunaan narkotika, sanksinya yaitu dipecat dari dinas keprajuritan.
47. Bahwa alasan Terdakwa mau mengambil sabu-sabu milik Saksi-2, karena Terdakwa dapat menggunakan sabu-sabu secara gratis saja.
48. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil sabu-sabu milik Saksi-2 dan Terdakwa juga tidak pernah mendapat imbalan dari Saksi-2.
49. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh prajurit lainnya, seperti ahli perakit bom.
50. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari kesalahan Terdakwa, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa sebagai berikut:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah handphone android merk Vivo jenis Type Y52 warna hijau milik Prada Dede Ochsandre;
 - b. 1 (satu) buah handphone android merk Vivo jenis Type-warna hitam (kondisi rusak) milik Prada Dede Ochsandre;
 - c. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1.5.5 CVT Tahun 2017 Nomor Rangka MHFK29F32H2018500, Nomor Mesin : 2NRX221355 Nopol BA 1435 SE warna merah maron;

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



- d. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Yaris Nopol BA 1435 SE warna merah maron;
 - e. 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Scoopy Nopol BA 3742 RF warna hitam dof kombinasi warna orange; dan
 - f. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor jenis Scoopy Nopol BA 3742 RF warna hitam dof kombinasi warna orange.
2. Surat-surat:
- a. 1 (satu) lembar foto copy STNK Toyota Yaris 1.5.5 CVT Nopol BA 1435 SE warna merah maron;
 - b. 2 (dua) lembar foto copy BPKB Toyota Yaris 1.5.5 CVT Nopol BA 1435 SE warna merah maron;
 - c. 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu hasil penyisihan untuk persidangan seberat 1,02 Gram (di Polresta Padang);
 - d. 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus plastik bening seberat 174,00 gram berada di Mapolres Padang dan dimusnahkan oleh Polresta Padang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB;
 - e. 2 (dua) lembar Benita Acara Pemusnahan Barang Bukti seberat 174 Gram; dan
 - f. 1 (satu) lembar Surat UPTD Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar Nomor L.3889/LHU/LK.SBNI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang hasil pemeriksaan NAPZA a.n. Prada Dede Ochsandre.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Penasihat Hukum, Terdakwa dan para saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah handphone android merk Vivo jenis Type Y52 warna hijau dan 1 (satu) buah handphone android merk Vivo jenis Type-warna hitam (kondisi rusak) milik Terdakwa adalah benar alat komunikasi yang digunakan Terdakwa pada saat Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk mengajak mengkonsumsi sabu dirumah Saksi-3 dan rumah kost kakak Saksi-4 serta rumah kost Saksi-5.
 - b. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1.5.5 CVT Tahun 2017 Nomor Rangka MHFK29F32H2018500, Nomor Mesin : 2NRX221355 Nopol BA 1435 SE warna merah maron adalah benar kendaraan milik orang tua Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa sehari-hari yang pernah Saksi-2 memasukkan paper bag warna putih yang isinya adalah pakaian dan jaket levis yang berisi Sabu pada saat Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Pasaman Barat dan mobil tersebut juga pernah digunakan Terdakwa pada



- saat Terdakwa berangkat kerumah kost kakak Saksi-4 untuk mengkonsusmsi sabu bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pada saat dilakukan penangkapan.
- c. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Yaris Nopol BA 1435 SE warna merah maron adalah benar bahwa kunci kontak tersebut adalah kunci kontak mobil Toyota Yaris Nopol BA 1435 SE warna merah maron milik orang tua Terdakwa yang digunakan sehari-hari oleh Terdakwa.
 - d. 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Scoopy Nopol BA 3742 RF warna hitam dof kombinasi warna orange adalah benar sepeda jenis Scoopy Nopol BA 3742 RF warna hitam dof kombinasi warna orange adalah motor milik Saksi-5 yang digunakan Terdakwa mengambil sabu-sabu milik Saksi-2.
 - e. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor jenis Scoopy Nopol BA 3742 RF warna hitam dof kombinasi warna orange adalah benar bahwa kunci kontak tersebut adalah kunci kontak Sepeda motor milik Saksi-5 yang digunakan Terdakwa mengambil sabu-sabu milik Saksi-2.
2. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota Yaris 1.5.5 CVT Nopol BA 1435 SE warna merah maron adalah benar foto copy STNK mobil Toyota Yaris milik orang tua Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa sehari-hari dimana di dalam STNK tertulis nama pemiliknya ibu Terdakwa yaitu Sri Pujiati.
 - b. 2 (dua) lembar foto copy BPKB Toyota Yaris 1.5.5 CVT Nopol BA 1435 SE warna merah maron adalah benar foto copy BPKB mobil Toyota Yaris Yaris milik orang tua Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa sehari-hari di dalam BPKB tertulis nama pemiliknya ibu Terdakwa yaitu Sri Pujiati.
 - c. 1 (satu) lembar foto print out barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu hasil penyisihan untuk persidangan seberat 1,02 gram (satu koma nol dua gram) di Polresta Padang adalah benar merupakan barang bukti yang disisihkan dari Narkotika jenis sabu seberat 1,02 gram (satu koma nol dua gram) milik Saksi-2 yang ditemukan Saksi-1 dan Tim Polresta Padang pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah kost kakak Saksi-4.
 - d. 1 (satu) lembar foto print out barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus plastik bening seberat 174,00 (satu tujuh empat koma nol nol) gram berada di Mapolres Padang dan dimusnahkan oleh Polresta Padang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB adalah benar Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus milik Saksi-2 yang berada di Mapolres Padang dan sudah dimusnahkan oleh Polresta Padang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB.



- e. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika jenis sabu-sabu seberat 174 (satu tujuh empat) Gram adalah surat yang dikeluarkan oleh Polresta Kota Padang terkait dengan pelaksanaan pemusnahan sabu-sabu milik Saksi-2.
- f. 1 (satu) lembar Surat UPTD Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar Nomor L.3889/LHU/LK.SBNI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang hasil pemeriksaan NAPZA a.n. Prada Dede Ochsandre adalah benar surat yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, dimana dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di UPTD Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar, di ketahui urine dari Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer baik berupa barang-barang maupun surat-surat tersebut di atas sangat berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-2 (Sdr. Agus Sarianto) yang menyatakan bahwa pada saat Saksi-2 menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, Terdakwa menggunakan motor Honda CRF 150 cc bukan menggunakan motor Scoopy wama hitam bercampur orange.

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 dalam memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan Saksi-2 juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-5 yang menerangkan pada tanggal 31 Mei 2023 tidak ada sepeda motor Honda CRF 150 cc ditempat kos Saksi-5 yang ada hanya sepeda motor milik Saksi-5 yaitu sepeda motor Honda Scoopy wama hitam bercampur orange.
2. Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah, keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, Terdakwa mempunyai hak ingkar selain itu juga sangkalan-sangkalan Terdakwa berdiri sendiri tidak didukung dengan alat bukti lainnya.
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 haruslah di tolak dan di kesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan Para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun



1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) juncto Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa dan surat berupa 1 (satu) lembar Surat UPTD Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar Nomor L.3889/LHU/LK.SBNI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang hasil pemeriksaan NAPZA a.n. Prada Dede Ochsandre, keterangan Para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diberikan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti kecuali keterangan Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-2 yang telah Majelis Hakim kesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB setelah tulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



2020, kemudian melanjutkan Dik Jurta Bekang di di Pusdik Bekang Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Kodim 0305/Pasaman, kemudian pada tahun 2021 dipindahkan ke Denbekang I/3.A Padang sampai saat ini dengan pangkat Prada NRP 31200081501098.

2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini, yaitu dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin di Kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira 15.45 WIB Saksi-2 (Sdr. Agus Sarianto) pergi ke rumah kost pacar Terdakwa yaitu Saksi-5 (Sdri. Areva Madeline Aegesfi) yang beralamat di Jl. RSUD Rasidin, Kel. Sei Sapih, Kec. Kuranji, Kota Padang untuk menemui Terdakwa dan menumpang mandi.

5. Bahwa benar sesampainya di rumah kost pacar Terdakwa (Saksi-5), kemudian Saksi-2 menyerahkan handphonenya (handphone nokia warna hitam) kepada Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa "tolong jemput paket buah ambo (panggilan Saksi) nanti ye De, nanti ada yang nelpon melalui handphone yang ambo tinggal, tolong di angkat kemana nanti diarahin sama orang yang menelpon tersebut tolong dikuti yah" di jawab Terdakwa "lai aman Nyiak (nama sebutan untuk Kakek)" dijawab Saksi "aman" di jawab Terdakwa "iyalah Nyak", kemudian Terdakwa keluar kamar kost untuk menunggu telpon sedangkan Saksi-2 pergi mandi ke kamar mandi.

6. Bahwa benar paket buah yang Saksi-2 maksud adalah paket sabu-sabu dan Terdakwa mengetahuinya.

7. Bahwa benar selesai mandi sekira sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 melihat Terdakwa belum juga pergi, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "kenapa belum pergi" Terdakwa menjawab "belum ditelephone", karena belum juga ada yang nelpon kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan duduk bersama dengan Saksi-2.

8. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB ada panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal ke Handphone Saksi-2 yang ditiptikan kepada Terdakwa.

9. Bahwa benar melihat ada telpon yang masuk Terdakwa langsung keluar dan naik ke sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dof kombinasi orange Nopol BA 3742 RF milik Saksi-5, kemudian sambil menjalankan motor Terdakwa mengangkat telpon tersebut dan berkata "halo saya disuruh sama Agus bang" dijawab penelpon "oh iya Dek, abang tunggu di dekat jembatan kedokteran gigi Siti Rahma".

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung menuju alamat yang telah diarahkan oleh penelpon tersebut dengan kondisi handphone tetap hidup dan masih terus berkomunikasi dengan penelpon tersebut dan sekira pukul 16.45 WIB setelah berada di dekat jembatan kedokteran gigi Siti Rahma, berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter saat Terdakwa hendak berbalik arah, Terdakwa melihat seorang laki-laki bersama dengan anak kecil (umur sekira 7

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



tahun) menggunakan sepeda motor matik warna hitam berpakaian kaos warna putih meletakkan kantong plastik warna hitam di dekat tumpukan tanah di pinggir jalan raya dekat jembatan kedokteran gigi Siti Rahma, kemudian penelpon tersebut menyampaikan kepada Terdakwa agar mengambil kantong plastik yang berisi sabu-sabu tersebut dan penelpon tersebut langsung pergi, kemudian Terdakwa langsung mengambil kantong plastik tersebut dan dibawah pulang ke tempat kost Saksi-5;

11. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di tempat kost Saksi-5 dan langsung memberikan kantong plastik yang Terdakwa ambil kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 membuka kantong plastik tersebut di depan Terdakwa dan melihat ada Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna putih.

12. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengambil sedikit sabu-sabu untuk digunakan/dikonsumsi, selanjutnya dengan menggunakan bong/alat penghisap Sabu-sabu yang terbuat dari botol aqua yang dilengkapi dengan kaca pirek yang sudah disiapkan Saksi-2 Saksi-2 dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara Saksi-2 memasukan sedikit Narkotika jenis Sabu-sabu ke kaca pirek selanjutnya dibakar dan dihisap Terdakwa dan Saksi-2 secara bergantian masing-masing lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

13. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian sabu-sabu yang belum digunakan Saksi-2 bawa ke luar dan Saksi-2 simpan di bekas kandang kambing yang berada di dekat rumah kost Saksi-5.

14. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 21.15 WIB Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-5 untuk ikut bersama Terdakwa pergi ke Pasaman Barat melihat adik sepupu Terdakwa yang melaksanakan Sunat Rasul pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023.

15. Bahwa benar sebelum pergi ke Pasaman Barat Saksi-2 mengambil paket sabu miliknya yang sebelumnya Saksi-2 simpan di kandang kambing di dekat kontrakan Saksi-5, kemudian paket sabu tersebut Saksi-2 masukkan ke dalam jaket levis miliknya kemudian jaket dan pakaian Saksi-2 lainnya Saksi-2 masukkan ke dalam mobil Toyota Yaris warna merah maron milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa pergi menuju ke Pasaman Barat.

16. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB Saksi-2 dan Terdakwa sampai di Pasaman barat kemudian langsung beristirahat di rumah orang tua Terdakwa dan pagi harinya Saksi-2 meminjam mobil Terdakwa dengan tujuan untuk pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Simpang 3 Bedeng Nagari Sungai Talang, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat, Prov. Sumbar dan sesampainya Saksi-2 di rumah orang tuanya kemudian pakaian dan jaket Saksi-2, Saksi-2 keluarkan dari mobil Terdakwa dan Saksi-2 simpan di rumah orang tuanya, beberapa saat kemudian dengan menggunakan mobil milik Terdakwa Saksi-2 pergi mengantar orang tuanya untuk melihat adik Saksi-2 yang sedang melasanakan penahanan di Rutan Talu Pasaman Barat dan setelah mengantarkan orang tuanya, kemudian Saksi-2 mengembalikan mobil yang dipinjamnya kepada Terdakwa.



17. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 pergi menemui Terdakwa di rumah orang tuanya dan menitipkan plastik besar warna putih (paper bag) yang berisi pakaian dan jaket levis berisi sabu di dalam mobil Terdakwa untuk dibawa kembali ke Padang, selanjutnya Saksi berangkat dari Pasaman Barat menuju Kota Padang dengan menggunakan travel.

18. Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-2 menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah kost kakak Saksi-4 (Sdr. Abdul Hamid) yang beralamat di Jalan Simpang Taruko I, RT 01 RW 03, Kel. Lakuak Kalumbuh, Kec. Kuranji Kota Padang serta membawa satu buah karton yang isinya adalah pakaian dan jaket levis berisi sabu yang Saksi-2 titipkan di mobil Terdakwa.

19. Bahwa benar sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa tiba dirumah kost kakak Saksi-4 dan memberikan barang titipan plastik besar warna putih yang berisi pakaian dan jaket levis berisi sabu selanjutnya Saksi-2 menyimpannya ke dalam kamar kost kakak Saksi-4.

20. Bahwa benar setelah Saksi-2 menerima plastik besar warna putih yang yang berisi pakaian dan jaket levis berisi sabu tersebut selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-3 (Sdr. Hermanto) dan Saksi-4 dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “bang saya minta mengisap duluan karena saya ada janji dengan pacar saya mau jalan-jalan keluar” setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu kurang lebih 5 (lima) kali hisapan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

21. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 pergi ke rumah kost kakak Saksi-4 tiba dirumah kost kakak Saksi-4 selanjutnya Saksi-2 masuk dalam rumah dan langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendirian dan sekira pukul 15.50 WIB datang Sdr. Hermanto dan langsung masuk ke dalam kamar kost, selanjutnya Saksi-2 menawarkan sabu-sabu kepada Saksi-3 dan Saksi-4 yang sedang Saksi-2 konsumsi, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

22. Bahwa benar sekira pukul 16.15 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Wa dan menyampaikan pesan agar datang ke rumah kontrakan kakak Saksi-4 namun pesan dan telephone Saksi-2 tidak dijawab oleh Terdakwa, karena melihat pesan dan telephone Saksi-2 tidak direspon oleh Terdakwa kemudian Saksi-2 dengan menggunakan handpone milik Saksi-3, Saksi-2 menghubungi Terdakwa kembali dan tersambung, selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa “kenapa tidak balas pesan dan telephone dari saya” Terdakwa menjawab “ketiduran saya bang, iya bang tunggu disitu saya kesana”, tak beberapa lama kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa datang kerumah kontrakan kakak Saksi-4 selanjutnya masuk ke dalam ruang tamu yang didalamnya sudah ada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 lalu mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama.



23. Bahwa benar sekira Pukul 17.00 WIB ada yang mengetuk pintu lalu dibukakan oleh Saksi-4 yang ternyata adalah anggota Polisi dari Polresta Padang sebanyak 4 (empat) orang diantaranya adalah Saksi-1 (Aipda Indra Permana) kemudian langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

24. Bahwa benar dari pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Satresnarkoba Polresta Padang, ditemukan:

- a. 1 (satu) klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus dengan plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dibalut dengan kertas tisu warna putih, milik Saksi-2.
- b. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari plastik botol merk aqua pada tutupnya terpasang sedotan kecil yang terhubung kaca pirem, milik Saksi-2.
- c. 1 (satu) mancis/korek api gas terpasang jarum, milik Saksi-2.
- d. 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam milik Saksi-2.
- e. 1 (satu) unit handpone android merk Vivo warna grey milik Saksi-2.
- f. 1 (satu) unit handpone android merk Oppo warna ungu milik Saksi-2.
- g. 1 (satu) unit handpone android merk Samsung warna biru milik Saksi-3.
- h. 2 (dua) unit handpone android merk Vivo warna hijau dan hitam Milik Terdakwa.
- i. 1 (satu) unit handpone android merk Vivo warna merah milik Saksi-4.
- j. 1 (satu) helai jaket Levis berwarna abu-abu di dalam salah satu kantongnya terdapat 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam berisikan 24 (dua puluh empat) paket terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang masing-masing paket dibalut dengan kertas tisu warna putih milik Saksi-2.
- k. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam milik Saksi-2.
- l. 1 (satu) pak plastik klip bening milik Saksi-2

25. Bahwa benar setelah petugas Satresnarkoba Polresta Padang selesai melakukan pengeledahan dan penangkapan selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 langsung dibawa kerumah Sakit Bhayangkari Tingkat III Padang untuk dilakukan pemeriksaan urine.

26. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan petugas medis RS. Bhayangkari Tingkat III Padang di ketahui urine Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 positif mengandung Metamfetamin.

27. Bahwa benar setelah Terdakwa Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 selesai dilakukan pemeriksaan urine selanjutnya Terdakwa Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke Polresta Padang untuk dilakukan pemeriksaan.

28. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di Polresta padang Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang berdinasi di Denbekang I/3.A Padang, selanjutnya pihak dari Kepolisian Polresta Padang berkoordinasi dengan Denpom 1/4 Padang dan tidak berapa lama personil Denpom 1/4 Padang menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke Denpom 1/4 Padang dan langsung dilakukan penahanan.

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



29. Bahwa benar pada tanggal 08 Juni 2023 Terdakwa di bawa ke UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut diketahui urine Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina sebagaimana diterangkan dalam Surat UPTD Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar Nomor L.3889/LHU/LK.SBNI/2023 tanggal 26 Juni 2023.
30. Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Padang Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 telah beberapa kali menggunakan sabu-sabu, yaitu:
- a. Pertama pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 16.30 WIB di lantai 2 (dua) rumah Saksi-3 yang beralamat di Perumnas Kebun Indah, Kel. Balai Baru Kec. Kuranji Kota dimana sabu tersebut adalah milik Saksi-2.
 - b. Kedua juga pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB dilantai 2 (dua) di rumah Saksi-3 dimana sabu tersebut adalah milik Saksi-2.
 - c. Ketiga juga pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB dilantai 2 (dua) di rumah Saksi-3 dimana sabu tersebut adalah milik Saksi-2.
 - d. Keempat juga pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 16.30 WIB di rumah kost kakak Saksi-4 yang beralamat di Jl. Simpang Taruko RT. 01/RW. 03 Kel. Lakuak Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang dimana sabu tersebut adalah milik Saksi-2.
 - e. Kelima juga pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di rumah kost kakak Saksi-4 yang beralamat di Jl. Simpang Taruko RT. 01/RW. 03 Kel. Lakuak Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang dimana sabu tersebut adalah milik Saksi-2.
31. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan sabu-sabu pada tahun 2020 pada saat Terdakwa masih berdinis di Kodim 0305/Pasaman.
32. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu tidak boleh disalahgunakan karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan sabu-sabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
33. Bahwa benar Terdakwa sering mendengar penekanan dari unsur pimpinan tentang larangan bagi setiap prajurit untuk melibatkan diri dalam peredaran dan penggunaan Narkoba, apalagi membawa, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika.
34. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkomsumsi sabu-sabu karena kesenangan saja yaitu badan terasa fit (segar), susah tidur dan cepat berkeringat.
35. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika.
36. Bahwa benar Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan terhadap narkotika.
37. Bahwa benar sekarang ini Terdakwa tidak pernah lagi menggunakan sabu-sabu dan perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak menggunakan narkotika, karena Terdakwa tidak ketergantungan terhadap narkotika.

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



38. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sanksi terhadap prajurit yang terlibat penyalahgunaan narkoba, sanksinya yaitu dipecat dari dinas keprajuritan.
39. Bahwa benar alasan Terdakwa mau mengambilkan sabu-sabu milik Saksi-2, karena Terdakwa dapat menggunakan sabu-sabu secara gratis saja.
40. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambilkan sabu-sabu milik Saksi-2 dan Terdakwa juga tidak pernah mendapat imbalan dari Saksi-2.
41. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh prajurit lainya, seperti ahli perakit bom.
42. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyadari kesalahan Terdakwa, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif yaitu:

Pertama:

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan Dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena relevan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap Penyalahguna".
2. Unsur kedua : "Narkotika golongan I".
3. Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Kedua Oditur Militer tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap Penyalahguna"..

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada



hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “setiap penyalahguna” adalah siapa saja/semua orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah: Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagenesia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB setela tulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 2020, kemudian melanjutkan Dik Jurta Bekang di Pusdik Bekang Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Kodim 0305/Pasaman, kemudian pada tahun 2021 dipindahkan ke Denbekang I/3.A Padang sampai saat ini dengan pangkat Prada NRP 31200081501098.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
- c. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor Kep/1411-10/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/26/K/I-03/AD/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Dede Ochsandre NRP 31200081501098 dan Terdakwalah orangnya.
- d. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira 15.45 WIB Saksi-2 (Sdr. Agus Sarianto) pergi ke rumah kost pacar Terdakwa yaitu Saksi-5 (Sdri. Areva Madeline Aegesfi) yang beralamat di Jl. RSUD Rasidin, Kel. Sei Sapih, Kec. Kuranji, Kota Padang untuk menemui Terdakwa dan menumpang mandi. Sesampainya di rumah kost pacar Terdakwa, Saksi-2 menyerahkan handphonenya (handphone nokia warna hitam) kepada Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa “tolong jemput paket buah ambo (panggilan Saksi) nanti ye De, nanti ada yang nelpon melalui handphone yang ambo tinggal, tolong di angkat kemana nanti diarahin sama orang yang menelpon tersebut tolong dikuti yah” di jawab Terdakwa “lai aman Nyiak (nama sebutan untuk Kakek)” dijawab Saksi “aman” di jawab Terdakwa “lyalah Nyak”, kemudian Terdakwa keluar kamar kost untuk menunggu telpon sedangkan Saksi-2 pergi mandi ke kamar mandi.
- e. Bahwa benar paket buah yang Saksi-2 maksud adalah paket sabu-sabu dan Terdakwa mengetahuinya.
- f. Bahwa benar selesai mandi sekira sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 melihat Terdakwa belum juga pergi, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “kenapa belum pergi” Terdakwa menjawab “belum ditelephone”, karena belum juga ada yang nelpon kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan duduk bersama dengan Saksi-2.
- g. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB ada panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal ke Handphone Saksi-2 yang dititipkan kepada Terdakwa, melihat ada telpon yang masuk Terdakwa langsung keluar dan naik ke sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dof kombinasi orange Nopol BA 3742 RF milik Saksi-5, kemudian sambil menjalankan motor Terdakwa mengangkat telpon tersebut dan berkata “halo saya

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



disuruh sama Agus bang” dijawab penelpon “oh iya Dek, abang tunggu di dekat jembatan kedokteran gigi Siti Rahma”.

h. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung menuju alamat yang telah diarahkan oleh penelpon tersebut dengan kondisi handphone tetap hidup dan masih terus berkomunikasi dengan penelpon tersebut dan sekira pukul 16.45 WIB setelah berada di dekat jembatan kedokteran gigi Siti Rahma, berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter saat Terdakwa hendak berbalik arah, Terdakwa melihat seorang laki-laki bersama dengan anak kecil (umur sekira 7 tahun) menggunakan sepeda motor matik warna hitam berpakaian kaos warna putih meletakkan kantong plastik warna hitam di dekat tumpukan tanah di pinggir jalan raya dekat jembatan kedokteran gigi Siti Rahma, kemudian penelpon tersebut menyampaikan kepada Terdakwa agar mengambil kantong plastik yang berisi sabu-sabu tersebut dan penelpon tersebut langsung pergi, kemudian Terdakwa langsung mengambil kantong plastik tersebut dan dibawah pulang ke tempat kost Saksi-5.

i. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di tempat kost Saksi-5 dan langsung memberikan kantong plastik yang Terdakwa ambil kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 membuka kantong plastik tersebut di depan Terdakwa dan melihat ada Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna putih.

j. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengambil sedikit Sabu-sabu untuk digunakan/dikonsumsi, selanjutnya dengan menggunakan bong/alat penghisap Sabu-sabu yang terbuat dari botol aqua yang dilengkapi dengan kaca pirek yang sudah disiapkan Saksi-2 Saksi-2 dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara Saksi-2 memasukan sedikit Narkotika jenis Sabu-sabu ke kaca pirek selanjutnya dibakar dan dihisap Terdakwa dan Saksi-2 secara bergantian masing-masing lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian sabu-sabu yang belum digunakan Saksi-2 bawa ke luar dan Saksi-2 simpan di bekas kandang kambing yang berada di dekat rumah kost Saksi-5.

k. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 21.15 WIB Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-5 untuk ikut bersama Terdakwa pergi ke Pasaman Barat melihat adik sepupu Terdakwa yang melaksanakan Sunat Rasul pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023.

l. Bahwa benar sebelum pergi ke Pasaman Barat Saksi-2 mengambil paket sabu miliknya yang sebelumnya Saksi-2 simpan di kandang kambing di dekat kontrakan Saksi-5, kemudian paket sabu tersebut Saksi-2 masukkan ke dalam jaket levis miliknya kemudian jaket dan pakaian Saksi-2 lainnya Saksi-2 masukkan ke dalam mobil Toyota Yaris warna merah maron milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa pergi menuju ke Pasaman Barat.

m. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 00.45 WIB Saksi-2



dan Terdakwa sampai di Pasaman barat kemudian langsung beristirahat di rumah orang tua Terdakwa dan pagi harinya Saksi-2 meminjam mobil Terdakwa dengan tujuan untuk pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Simpang 3 Bedeng Nagari Sungai Talang, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat, Prov. Sumbar dan sesampainya Saksi-2 di rumah orang tuanya kemudian pakaian dan jaket Saksi-2, Saksi-2 keluarkan dari mobil Terdakwa dan Saksi-2 simpan di rumah orang tuanya, beberapa saat kemudian dengan menggunakan mobil milik Terdakwa Saksi-2 pergi mengantar orang tuanya untuk melihat adik Saksi-2 yang sedang melasanakan penahanan di Rutan Talu Pasaman Barat dan setelah mengantarkan orang tuanya, kemudian Saksi-2 mengembalikan mobil yang dipinjamnya kepada Terdakwa.

n. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 pergi menemui Terdakwa di rumah orang tuanya dan menitipkan plastik besar warna putih (paper bag) yang berisi pakaian dan jaket levis berisi sabu di dalam mobil Terdakwa untuk dibawa kembali ke Padang, selanjutnya Saksi berangkat dari Pasaman Barat menuju Kota Padang dengan menggunakan travel.

o. Bahwa benar pada tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-2 menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah kost kakak Saksi-4 (Sdr. Abdul Hamid) yang beralamat di Jalan Simpang Taruko I, RT 01 RW 03, Kel. Lakuak Kalumbuh, Kec. Kuranji Kota Padang serta membawa satu buah karton yang isinya adalah pakaian dan jaket levis berisi sabu yang Saksi-2 titipkan di mobil Terdakwa.

p. Bahwa benar sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa tiba dirumah kost kakak Saksi-4 dan memberikan barang titipan plastik besar warna putih yang berisi pakaian dan jaket levis berisi sabu selanjutnya Saksi-2 menyimpannya ke dalam kamar kost kakak Saksi-4.

q. Bahwa benar setelah Saksi-2 menerima plastik besar warna putih yang yang berisi pakaian dan jaket levis berisi sabu tersebut selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 dan pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "bang saya minta mengisap duluan karena saya ada janji dengan pacar saya mau jalan-jalan keluar" setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu kurang lebih 5 (lima) kali hisapan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

r. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 pergi ke rumah kost kakak Saksi-4 tiba dirumah kost kakak Saksi-4 selanjutnya Saksi-2 masuk dalam rumah dan langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendirian dan sekira pukul 15.50 WIB datang Saksi-3 dan langsung masuk ke dalam kamar kost, selanjutnya Saksi-2 menawarkan sabu-sabu kepada Saksi-3 dan Saksi-4 yang sedang Saksi-2 konsumsi, selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mengkonsumsi sabu-sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



s. Bahwa benar sekira pukul 16.15 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui Wa dan menyampaikan pesan agar datang ke rumah kontrakan kakak Saksi-4 namun pesan dan telephone Saksi-2 tidak dijawab oleh Terdakwa, karena melihat pesan dan telephone Saksi-2 tidak direspon oleh Terdakwa kemudian Saksi-2 dengan menggunakan handpone milik Saksi-3 menghubungi Terdakwa kembali dan tersambung, selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa “kenapa tidak balas pesan dan telephone dari saya” Terdakwa menjawab “ketiduran saya bang, iya bang tunggu disitu saya kesana”, tak beberapa lama kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa datang kerumah kontrakan kakak Saksi-4 selanjutnya masuk ke dalam ruang tamu yang didalamnya sudah ada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 lalu mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama.

t. Bahwa benar sekira Pukul 17.00 WIB ada yang mengetuk pintu lalu dibukakan oleh Saksi-4 yang ternyata adalah anggota Polisi dari Polresta Padang sebanyak 4 (empat) orang diantaranya adalah Saksi-1 (Aipda Indra Permana) kemudian langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

u. Bahwa saat penggeledahan Tim Satresnarkoba Polresta Padang dilantai ruang tamu kontrakan kakak Saksi-4 ditemukan 1 (satu) plastik klip bening, yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih, 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol platik bekas air mineral aqua dan tutupnya terpasang pipet, karet kompeng dan kaca pirek yang masih berisikan sisa Sabu, 1 (satu) korek api gas (mancis) yang terpasang jarum suntik dan 7 (tujuh) buah handpone dengan merek yang berbeda sedangkan di dalam kamar kontrakan ditemukan 1 (setu) jaket Levis warna biru pudar dimana didalam saku jaket tersebut ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan 24 (dua puluh empat) paket sedang dan 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah timbangan kecil digital warna hitam serta 1 (satu) pak plastik klip putih bening.

v. Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Padang Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 telah beberapa kali menggunakan sabu-sabu, yaitu:

- 1) Pertama pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 16.30 WIB di lantai 2 (dua) rumah Saksi-3 yang beralamat di Perumnas Kebun Indah, Kel. Balai Baru Kec. Kuranji Kota dimana sabu tersebut adalah milik Saksi-2.
- 2) Kedua juga pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB dilantai 2 (dua) di rumah Saksi-3 dimana sabu tersebut adalah milik Saksi-2.
- 3) Ketiga juga pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB dilantai 2 (dua) di rumah Saksi-3 dimana sabu tersebut adalah milik Saksi-2.



4) Keempat juga pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 16.30 WIB di rumah kost kakak Saksi-4 yang beralamat di Jl. Simpang Taruko RT. 01/RW. 03 Kel. Lakuak Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang dimana sabu tersebut adalah milik Saksi-2.

5) Kelima juga pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya dirumah kost kakak Saksi-4 yang beralamat di Jl. Simpang Taruko RT. 01/RW. 03 Kel. Lakuak Kalumbuk, Kec. Kuranji, Kota Padang dimana sabu tersebut adalah milik Saksi-2.

w. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu tidak boleh disalahgunakan karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan sabu-sabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

x. Bahwa benar Terdakwa sering mendengar penekanan dari unsur pimpinan tentang larangan bagi setiap prajurit untuk melibatkan diri penyalahgunaan narkoba.

y. Bahwa benar motif Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena alasan kesenangan saja yaitu badan terasa fit (segar), susah tidur dan cepat berkeringat.

z. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba dan Terdakwa juga bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan terhadap narkoba.

aa. Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu (narkoba), maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkoba, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu-sabu adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berarti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap Penyalahguna", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Narkoba golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu: Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II, dan Narkoba golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Metamfetamina yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, pada hari pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 di rumah kost kakak Saksi-4 yang beralamat di Jalan Simpang Taruko I, RT 01 RW 03, Kel. Lakuak Kalumbuh, Kec. Kuranji Kota Padang, Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 telah menggunakan sabu-sabu dan ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Padang, kemudian Terdakwa beserta Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa oleh petugas Satresnarkoba Polres padang ke RS Bhayangkara Padang untuk diperiksa urinnya.
- b. Bahwa benar setelah di periksa diketahui urine Terdakwa, Saksi-2, saksi-3, dan Saksi-4 positif mengandung metemfetamina.
- c. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi-2, saksi-3, dan Saksi-4 dibawa ke Polresta Padang dan pada saat dilakukan pemeriksaan di Polresta padang Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang berdinast di Denbekang I/3.A Padang, selanjutnya pihak dari kepolisian Polresta Padang berkoordinasi dengan Denpom I/4 Padang dan tidak berapa lama personil Denpom I/4 Padang menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke Denpom I/4 Padang dan langsung dilakukan penahanan.
- d. Bahwa benar pada tanggal 08 Juni 2023 Terdakwa di bawa ke UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk dilakukan pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut, urine Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan metamfitamina sebagaimana diterangkan dalam Surat UPTD Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbang Nomor L.3889/LHU/LK.SBNI/2023 tanggal 26 Juni 2023.
- e. Bahwa benar Metamfetamina adalah jenis Narkotika golongan-I yang terdaftar dalam Lampiran I Nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Amfetamina adalah jenis Narkotika golongan-I yang terdaftar dalam Lampiran I Nomor urut 53 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah diperbaharui dengan Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: "Bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian



Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan yang telah menggunakan sabu-sabu sebagaimana yang telah diuraikan pada pembuktian unsur sebelumnya adalah perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri, karena sabu-sabu tersebut tidak ada diperjualbelikan Terdakwa kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut diatas.
2. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan hal-hal lainnya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman yang di ajukan oleh Penasihat Hukum secara tertulis maupun yang disampaikan sendiri oleh Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dari perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan “bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dari ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas hak seorang korban penyalahgunaan narkotika adalah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bahwa selanjutnya Pasal 103 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika” selanjutnya menurut huruf b ditentukan “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika”.

Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan baik bagi Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maupun bagi Terdakwa yang tidak terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika apa bila Terdakwa tersebut adalah pecandu narkotika, maka Hakim dapat memerintahkan atau menetapkan agar yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

Bahwa yang dimaksud dengan “pecandu narkotika” menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun Psikis”, sedangkan yang dimaksud dengan “ketergantungan narkotika” menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”.

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



Dan untuk menentukan seseorang adalah pecandu narkoba haruslah ada hasil assesment dari Tim Assesment Terpadu.

Bahwa yang menjadi permasalahan sekarang apakah Terdakwa merupakan seseorang yang secara fisik maupun psikis ketergantungan pada narkoba yang perlu mendapatkan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata sejak semula tidak ada hasil assesment dari Tim Aseement terpadu yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi dan dari fakta di persidangan pada diri Terdakwa tidak menunjukkan sebagai seorang pecandu narkoba atau tidak dalam kondisi ketergantungan narkoba yang sering sakit-sakitan atau sakaw yang ditunjukkan dari perilaku Terdakwa, dan Terdakwa dipersidangan menerangkan merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi sabu- sabu karena Terdakwa tidak ketergantungan terhadap sabu-sabu.

Bahwa dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) juncto Pasal 54 juncto Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Motivasi Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena alasan kesenangan saja, karena apabila Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu badan Terdakwa terasa fit (segar), susah tidur dan cepat berkeringsat.
2. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menurunkan citra dan Wibawa institusi TNI

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Denbekang I/3.A Padang, dapat menimbulkan opini negatif di mata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit lain.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan :
 - a. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - b. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; dan
 - c. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuannya.
2. Keadaan-keadaan yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
 - b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pimpinan TNI dan Pemerintah RI dalam memberantas peredaran narkoba.
 - c. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
 - d. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap prajurit lainnya .

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa di jatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menentukan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandangnyanya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”.
2. Bahwa parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif) aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku dalam hal ini Terdakwa.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif, sebagai seorang prajurit yang telah berdinam lebih kurang selama 3 (tiga) tahun, seharusnya di dalam diri Terdakwa telah tertanam sikap mental yang baik yang akan tercermin dalam perilaku Terdakwa, dimana seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan Wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (sabu-sabu), yang merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit.
- b. Bahwa dilihat dari aspek obyektif, tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI dengan menyatakan perang dengan narkoba dan memberikan penekanan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera. Bahwa meskipun kejahatan narkoba mendapat perhatian serius dari pemerintah, pimpinan TNI dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, namun kenyataannya Terdakwa tetap saja menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah, pimpinan TNI dan masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, padahal Terdakwa mengetahui penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak dirinya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi terhadap aturan hukum serta menyepelekan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba.
- c. Bahwa dilihat dari aspek akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan sabu-sabu tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, dan yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit serta masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa ikut menyalahgunakan sabu-sabu seperti Terdakwa, pasti akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok Kesatuan, dan perbuatan Terdakwa tersebut juga telah mencemarkan nama baik TNI khususnya satuan Terdakwa dimata masyarakat.
- d. Bahwa kemudian dilihat dari keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, selain telah berulang-ulang menggunakan sabu-sabu terungkap juga di persidangan ternyata untuk dapat menggunakan sabu-sabu secara cuma-cuma Terdakwa mau membantu Saksi-2 untuk mengambilkan sabu-sabu milik Saksi-2 untuk

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



diedarkan Saksi-2, dapat diyakini bila sabu-sabu tersebut tidak ditangkap oleh Satresnarkoba Polresta Padang tentu akan beredar di masyarakat dan tentunya akan merusak mental masyarakat yang menggunakannya.

e. Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangatlah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di kesatuan Terdakwa serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta- fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit.

Menimbang, bahwa Sema Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Militer ditentukan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dapat disimpangi dalam keadaan sebagai berikut:

1. Pada saat disidangkan status prajurit tersebut dalam proses Masa Persiapan Pensiun (MPP) atau sudah terbit SKEP pensiun; atau
2. Pada saat disidangkan prajurit tersebut telah dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dalam perkara lain; atau
3. Prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI antara lain: ahli bom, penerbang pesawat tempur super canggih, penyelam penjejak kapal.

Menimbang, selanjutnya Sema Nomor 3 Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Militer ditentukan Penjatuhan pidana tambahan pemecatan, tidak dijatuhkan kepada seseorang prajurit (terdakwa) yang terbukti sebagai penyalahguna narkoba apabila ditemukan fakta hukum bahwa:

1. Terdakwa baru pertama kali mengonsumsi narkoba.
2. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk prajurit yang dimaksud dalam ketentuan Rumusan Hukum Kamar Militer sebagaimana diatur dalam Sema Nomor 3 Tahun 2018 dan Sema Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Dilihat dari usia dan riwayat hukum Terdakwa, Terdakwa bukanlah prajurit yang sudah memasuki masa persiapan pensiun dan juga bukanlah prajurit yang telah dijatuhi pidana



tambahan pemecatan dalam perkara lain.

2. Dilihat dari keahlian Terdakwa sebagai seorang prajurit, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI, dan

3. Dilihat dari kuantitas Terdakwa menggunakan sabu-sabu Terdakwa bukan hanya pertama kali menggunakan sabu-sabu melainkan telah beberapa menggunakan sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah prajurit yang dimaksud dalam Rumusan Hukum Kamar Militer sebagaimana Sema Nomor 3 Tahun 2018 dan Sema Nomor 3 Tahun 2023, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit dan tidak ada alasan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer, dan oleh karenanya permohonan Oditur Militer yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dapat diterima dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa agar Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana pokok penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dipersidangan Terdakwa berterus terang, Terdakwa mengakui dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal ini menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer sehingga terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
3. Bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit adalah suatu pidana yang berat, dan Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer ini juga harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana pokok penjara kepada Terdakwa.
4. Bahwa penegakan hukum tidaklah semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan. Bukankah hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama "keadilan";
5. Bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan suatu hukuman yang sangat

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



berat bagi seorang prajurit dan juga memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana pokok penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa perlu untuk diringankan dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar segera dapat membina kehidupannya di luar dinas militer setelah selesai menjalani pidananya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah handphone android merk Vivo jenis Type Y52 warna hijau milik Prada Dede Ochsandre adalah barang milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya kembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa;
 - b. 1 (satu) buah handphone android merk Vivo jenis Type-warna hitam (kondisi rusak) milik Prada Dede Ochsandre adalah barang milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya kembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.
 - c. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1.5.5 CVT Tahun 2017 Nomor Rangka MHFK29F32H2018500, Nomor Mesin : 2NRX221355 Nopol BA 1435 SE warna merah maron adalah barang milik orang tua Terdakwa yaitu Sdri. Sri Pujiati yang disita penyidik dari Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya kembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdri. Sri Pujiati (orang tua Terdakwa).
 - d. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Yaris Nopol BA 1435 SE warna merah maron adalah barang milik Sdri. Sri Pujiati (orang tua Terdakwa) yang disita penyidik dari Terdakwa untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya kembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdri. Sri Pujiati (orang tua Terdakwa).
 - e. 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Scoopy Nopol BA 3742 RF warna hitam dof kombinasi warna orange adalah Saksi-5 (Sdri. Areva Madeline Aegesfi) yang disita penyidik dari Saksi-5 untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya kembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-5 (Sdri. Areva Madeline Aegesfi).
 - f. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor jenis Scoopy Nopol BA 3742 RF warna hitani dof kombinasi warna orange adalah Saksi-5 (Sdri. Areva Madeline Aegesfi) yang

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



disita penyidik dari Saksi-5 untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya kembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-5 (Sdri. Areva Madeline Aegesfi).

2. Surat-surat yaitu:

- a. 1 (satu) lembar foto copy STNK Toyota Yaris 1.5.5 CVT Nopol BA 1435 SE warna merah maron;
- b. 2 (dua) lembar foto copy BPKB Toyota Yaris 1.5.5 CVT Nopol BA 1435 SE warna merah maron;
- c. 1 (satu) lembar foto barang hukti Narkotika jenis Sabu-sabu hasil penyisihan untuk persidangan seberat 1,02 Gram (di Polresta Padang);
- d. 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus plastik bening seberat 174,00 gram berada di Mapolres Padang dan dimusnahkan oleh Polresta Padang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB;
- e. 2 (dua) lembar Benita Acara Pemusnahan Barang Bukti seberat 174 Gram; dan
- f. 1 (satu) lembar Surat UPTD Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar Nomor L.3889/LHU/LK.SBNI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang hasil pemeriksaan NAPZA a.n. Prada Dede Ochsandre.

Adalah surat-surat yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apa bila terdapat alasan yang sah untuk itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan dan dikhawatirkan apa bila Terdakwa dibebaskan dari tahanan akan melaikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap untuk ditahan.

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **DEDE OCHSANDRE**, Prada NRP 31200081501098, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah handphone android merk Vivo jenis Type Y52 warna hijau milik Prada Dede Ochsandre; dan
 - 2) 1 (satu) buah handphone android merk Vivo jenis Type-warna hitam (kondisi rusak) milik Prada Dede Ochsandre;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 3) 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1.5.5 CVT Tahun 2017 Nomor Rangka MHFK29F32H2018500, Nomor Mesin : 2NRX221355 Nopol BA 1435 SE warna merah maron; dan
 - 4) 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Yaris Nopol BA 1435 SE warna merah maron;
Dikembalikan kepada Sdri. Sri Pujiati (orang tua Terdakwa).
 - 5) 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Scoopy Nopol BA 3742 RF warna hitam dof kombinasi warna orange; dan
 - 6) 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor jenis Scoopy Nopol BA 3742 RF warna hitam dof kombinasi warna orange.
Dikembalikan kepada Saksi-5 (Sdri. Areva Madeline Aegesfi).
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy STNK Toyota Yaris 1.5.5 CVT Nopol BA 1435 SE warna merah maron;
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy BPKB Toyota Yaris 1.5.5 CVT Nopol BA 1435 SE warna merah maron;
 - 3) 1 (satu) lembar foto barang hukti Narkotika jenis Sabu-sabu hasil penyisihan untuk persidangan seberat 1,02 Gram (di Polresta Padang);
 - 4) 1 (satu) lembar foto barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus plastik bening seberat 174,00 gram berada di Mapolres Padang dan dimusnahkan oleh Polresta Padang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB;
 - 5) 2 (dua) lembar Benita Acara Pemusnahan Barang Bukti seberat 174 Gram; dan
 - 6) 1 (satu) lembar Surat UPTD Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar Nomor L.3889/LHU/LK.SBNI/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang hasil pemeriksaan NAPZA a.n. Prada Dede Ochsandre.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor 80-K/PM I-03/AD/XII/2023



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Abdul Halim, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21950078851073 dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Salmon Balumbun, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920016820371, Penasihat Hukum M. Bilal, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11050027840681 dan Ifandre Idham, S.H., Sersan Mayor NRP 21070582040785, Panitera Pengganti Zulfekri, S.H., Lettu Chk NRP 21020017611080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Panitera Pengganti,

Ttd

Zulfekri, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21020017611080

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020014330876